



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 40/Pid.B/2015/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm)** ;
2. Tempat lahir : Daspetah;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/21 Maret 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Daspetah I Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Krishtian Lesmana, S.H. beralamat di Gang Suka Damai Nomor 31 Rt.IV Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 40/Pen.Pid.B/2015/PN.Kph. tanggal 20 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Kph. tanggal 20 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat"* sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berkerah warna coklat motif garis – garis pada bagian depan sebelah kiri bertuliskan OCEAN BEAC;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang merk Levis warna bitru yang terdapat banyak darah pada celana tersebut;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru merk Leaf Green terdapat 5 buah robek dan berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek yang berlumuran darah;

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph



- 1 (satu) buah kaos dalam atau singlet yang berlumuran darah.

Dikembalikan kepada Satria Rahim Als Satria Bin Djapri

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan pada tanggal 17 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 2 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi bin Yunus (Alm) dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebaskan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi bin Yunus (Alm) dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa Habi Isrom Als Cebi bin Yunus (Alm) di masyarakat ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan pada tanggal 21 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Nota Pembelaan/Pledoi yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum di persidangan pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 dengan semua alasannya ;
2. Menerima Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 9 September 2015 serta menerima Tanggapan (Replik) atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum seluruhnya ;

Setelah mendengar Duplik/tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daspetah Kec.Ujan Mas Kab.Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Satria Rahim, saksi Syahbandar, saksi Sapta Cahyadinata, saksi Dedi Heriyanto, saksi Kanedi, saksi Ibnu Hajar, saksi Nofrianti Als.Nofri dengan mengendari mobil Avanza, tiba di rumah Terdakwa yang berada di Desa Daspetah, setelah menjemput saksi Nofrianti yang selama 5 (lima) hari tidak pulang kerumah dan berada di Bengkulu, Kemudian saksi Ibnu Hajar dan saksi Kanedi membawa saksi Nofrianti yang pada saat itu dalam keadaan lemas ke dalam rumah. Terdakwa yang telah menunggu kedatangan saksi Nofrianti datang menghampiri saksi Satria Rahim yang pada saat itu baru keluar dari mobil. Terdakwa menawarkan kepada saksi Satria Rahim untuk masuk dulu ke dalam rumah sambil mendekati saksi Satria Rahim. Kemudian Terdakwa dari arah belakang saksi Satria Rahim sekira berjarak 50 (lima puluh) cm, Terdakwa menusuk senjata tajam jenis pisau ke perut sebelah kiri saksi Satria Rahim hingga tembus ke perut bagian pinggang saksi Satria Rahim, saksi Satria Rahim pada saat itu berupaya menghindari serangan Terdakwa yang sedang emosi dengan cara berjalan mundur ke arah halaman Masjid At Taqwa sambil terus berkata, " bukan Aku yang salah Pak" namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, hingga datanglah Dedi Als Toak dan Hendar Tasmori Als Nanggrek mendekati saksi Satria Rahim. Dedi Als Toak langsung memukul kepala dan dada saksi Satria Rahim secara beruntun dengan menggunakan tangannya, sedangkan Hendar Tasmori Als Nanggrek menarik badan saksi Satria Rahim hingga terjatuh di halaman Masjid. Selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan pisanya ke arah perut saksi Satria Rahim kemudian Hendar Tasmori Als Naggrek mengambil pisau yang dipegang Terdakwa untuk ditusukkan ke badan saksi Satria Rahim hingga melukai pipi sebelah kiri, bahu sebelah kiri dan lengan sebelah kiri saksi Satria Rahim. Selanjutnya warga setempat mendekati Terdakwa, Dedi Als Toak dan Hendar Tasmori Als Nanggrek untuk menghentikan perbuatan mereka. Kemudian saksi Satria Rahim dengan berlumuran darah pergi meninggalkan Masjid dan masuk ke dalam mobil Avanza untuk kemudian dibawa ke Klinik Arbi oleh saksi Dedi Heriyanto dan

Halaman 4 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syahbandar yang berada di Kepahiang. Selanjutnya saksi Satria Rahim mendapat rujukan dari dokter klinik untuk dirawat di RSUD Curup;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Satria Rahim mengalami luka tusuk pada dada kiri dengan ukuran empat kali satu kali lima centimeter, luka tusuk pada perut kiri dengan ukuran tiga kali satu kali lima centimeter, luka tusuk pada pinggang kiri dengan ukuran tiga kali satu kali tiga centimeter, luka tusuk dan robek pada bahu kiri dengan ukuran sepuluh kali satu kali tiga centimeter, luka tusuk pada lengan kiri atas dengan ukuran tiga kali satu kali tiga centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam sebagaimana keterangan ahli dr.Nurhidayati dan hasil visum et repertum Nomor:131/RSUD/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang dibuat dan ditanda oleh oleh dr.Nurhidayati, Dokter pemerintah pada RSUD Curup;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Desa Daspetah Kec.Ujan Mas Kab.Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi Satria Rahim Als Satria Bin H.Djapri yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Satria Rahim, saksi Syahbandar, saksi Sapta Cahyadinata, saksi Dedi Heriyanto, saksi Kanedi, saksi Ibnu Hajar, saksi Nofrianti Als.Nofri dengan mengendari mobil Avanza, tiba di rumah Terdakwa yang berada di Desa Daspetah, setelah menjemput saksi Nofrianti yang selama 5 (lima) hari tidak pulang kerumah dan berada di Bengkulu, Kemudian saksi Ibnu Hajar dan saksi Kanedi membawa saksi Nofrianti yang pada saat itu dalam keadaan lemas ke dalam rumah. Terdakwa yang telah menunggu kedatangan saksi Nofrianti datang menghampiri saksi Satria Rahim yang pada saat itu baru keluar dari mobil. Terdakwa menawarkan kepada saksi Satria Rahim untuk masuk dulu ke dalam rumah sambil mendekati saksi Satria Rahim. Kemudian Terdakwa dari arah belakang saksi Satria Rahim sekira berjarak 50 (lima puluh) cm, Terdakwa

Halaman 5 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk senjata tajam jenis pisau ke perut sebelah kiri saksi Satria Rahim hingga tembus ke perut bagian pinggang saksi Satria Rahim, saksi Satria Rahim pada saat itu berupaya menghindar serangan Terdakwa yang sedang emosi dengan cara berjalan mundur ke arah halaman Masjid At Taqwa sambil terus berkata, “ bukan Aku yang salah Pak” namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, hingga datanglah Dedi Als Toak dan Hendar Tasmori Als Nanggrek mendekati saksi Satria Rahim. Dedi Als Toak langsung memukul kepala dan dada saksi Satria Rahim secara beruntun dengan menggunakan tangannya, sedangkan Hendar Tasmori Als Nanggrek menarik badan saksi Satria Rahim hingga terjatuh di halaman Masjid. Selanjutnya Terdakwa kembali menusukkan pisaunya ke arah perut saksi Satria Rahim kemudian Hendar Tasmori Als Nanggrek mengambil pisau yang dipegang Terdakwa untuk ditusukkan ke badan saksi Satria Rahim hingga melukai pipi sebelah kiri, bahu sebelah kiri dan lengan sebelah kiri saksi Satria Rahim. Selanjutnya warga setempat mendekati Terdakwa, Dedi Als Toak dan Hendar Tasmori Als Nanggrek untuk menghentikan perbuatan mereka. Kemudian saksi Satria Rahim dengan berlumuran darah pergi meninggalkan Masjid dan masuk ke dalam mobil Avanza untuk kemudian dibawa ke Klinik Arbi oleh saksi Dedi Heriyanto dan saksi Syahbandar yang berada di Kepahiang. Selanjutnya saksi Satria Rahim mendapat rujukan dari dokter klinik untuk dirawat di RSUD Curup;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Satria Rahim mengalami luka tusuk pada dada kiri dengan ukuran empat kali satu kali lima centimeter, luka tusuk pada perut kiri dengan ukuran tiga kali satu kali lima centimeter, luka tusuk pada pinggang kiri dengan ukuran tiga kali satu kali tiga centimeter, luka tusuk dan robek pada bahu kiri dengan ukuran sepuluh kali satu kali tiga centimeter, luka tusuk pada lengan kiri atas dengan ukuran tiga kali satu kali tiga centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam sebagaimana keterangan ahli dr.Nurhidayati dan hasil Visum Et Repertum Nomor:131/RSUD/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang dibuat dan ditanda oleh oleh dr.Nurhidayati, Dokter pemerintah pada RSUD Curup;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa Dedi Als Toak dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 01.30 WIB di depan rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) tepatnya di jalan raya hingga ke halaman masjid yang disekitarnya padat rumah-rumah penduduk;
 - Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa saksi menjadi Anggota Polri sejak tahun 2004 dengan Riwayat Pekerjaan sebagai berikut :
 - pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 bertugas di Polres Bengkulu Selatan ;
 - pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 bertugas di Polres Lebong ;
 - pada tahun 2010 sampai dengan sekarang bertugas di Polres Kepahiang;
 - Bahwa saksi selama bertugas di wilayah Kepahiang dengan Riwayat Pekerjaan sebagai berikut :
 - pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertugas di Polres Kepahiang;
 - pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bertugas di Polsek Ujan Mas wilayah Polres Kepahiang;
 - pada tahun 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 bertugas sebagai Kanit Reskrim di Polsek Bermani Ilir wilayah Polres Kepahiang ;
 - sejak bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang bertugas sebagai Anggota Sabara di Polres Kepahiang;
 - Bahwa saksi kenal pertama kali dengan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) di rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) di Desa Daspetah pada saat kejadian saksi membawa anak Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) ke rumahnya karena anak Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) meninggalkan rumahnya dan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm)

Halaman 7 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph



menanyakan anaknya kepada saksi dikarenakan anak Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) pernah ikut saksi ke Bengkulu dan sejak berpisah dengan saksi tersebut anak Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) tidak pulang ke rumah;

- Bahwa saksi diperiksa penyidik di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 Februari 2015 dan 4 Maret 2015;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi terhadap Berita Acara Pemeriksaan saksi di Penyidik atas nama saksi ada 4 (empat) kali pemeriksaan yaitu pada tanggal 13 Februari 2015, 4 Maret 2015, 27 Maret 2015, dan 10 April 2015 ;
- Bahwa saksi sudah menikah dan sudah mempunyai keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 21.30 WIB saksi menjemput saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom di Bengkulu bersama dengan anggota Polres Kepahiang yaitu saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd, Kepala Dusun Daspetah, saksi Kanedi Als Di Bin Rusman dan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) ;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom hanya sebatas kenal saja karena saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom adalah teman dari Neng dan Nani yang merupakan teman saksi;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian, yaitu pada hari Sabtu Tanggal 07 Februari 2015 sekira pukul 13.00 WIB saksi bertujuan pergi ke Bengkulu karena saksi punya bisnis gas tabung oksigen di Bengkulu, lalu saudari Neng dan saudari Nani ingin menumpang mobil Avanza warna hitam milik saksi karena mereka juga ada urusan keluarga di Bengkulu ;
- Bahwa pada saat saksi, saudari Neng dan saudari Nani berangkat dari arah Curup menuju Bengkulu, saudari Neng dan saudari Nani berkata kepada saksi bahwa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom yang merupakan teman mereka yang beralamat di Desa Das Petah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang ingin ikut ke Bengkulu, kemudian setelah mendengar perkataan saudari Neng dan saudari Nani selanjutnya saksi mampir dulu ke rumah saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, dan saat itu saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ikut menumpang mobil

Halaman 8 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selanjutnya mereka bertiga bersama-sama pergi menuju Kota Bengkulu;

- Bahwa sebelum menuju ke Bengkulu, saksi bersama dengan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, saudari Neng dan saudari Nani mampir ke Kepahiang karena ada urusan saksi ;
- Bahwa pada saat selama di perjalanan menuju ke Bengkulu, saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom mengatakan kepada saksi akan mengunjungi keluarganya di Bengkulu dan pada saat di perjalanan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom selalu menggunakan Handphone miliknya untuk SMS dan menelpon seseorang;
- Bahwa menurut saksi, saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom SMS dan menelpon orang tersebut seperti sudah ada janji bertemu di Kota Bengkulu, dan pada saat saksi bersama-sama dengan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dan saudari Neng serta saudari Nani akan memasuki Kota Bengkulu, tiba-tiba saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom lemas dan menangis, dan pada saat itu saksi bingung harus mengantarkan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom kemana karena saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom belum jelas tujuannya;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB mobil yang dikendarai saksi tiba di kota Bengkulu, lalu saksi mengatakan kepada saudari Neng dan saudari Nani bahwa saksi akan menginap di Hotel Shantika Bengkulu, dan ketika saksi melihat kondisi saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom yang masih lemas dan tidak tahu kemana alamat tujuannya, lalu saudari Neng dan saudari Nani ingin ikut menginap di Hotel Shantika dan mengajak saksi Nofriyanti untuk menginap di Hotel Shantika tersebut ;
- Bahwa sesampainya di Hotel Shantika saksi langsung memesan 2 (dua) kamar, yaitu 1 (satu) kamar untuk saksi dan 1 (satu) kamar lagi untuk saudari Neng, saudari Nani dan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saksi mengajak saudari Neng dan saudari Nani keluar hotel untuk makan, namun saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom tidak ikut dikarenakan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom keluar hotel bersama dengan saudara Deden, dan sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama dengan saudari Neng, saudari Nani serta saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom kembali lagi ke hotel untuk beristirahat di kamar masing-masing;

Halaman 9 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekira pukul 10.00 WIB saksi checkout dari Hotel Shantika lalu saksi menghampiri saudara Selvi (yang merupakan teman saudari Neng dan saudari Nani) yang sudah menunggu di depan hotel dan mengajak saudari Selvi untuk ikut bersama dengan saksi dan dengan saudari Neng, saudari Nani dan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ;
- Bahwa selanjutnya mobil yang dikendarai saksi dari Hotel Shantika menuju ke Mega Mall Bengkulu, dan sesampainya di Mega Mall Bengkulu saksi, saudari Neng, saudari Nani dan Selvi masuk ke dalam Pusat Perbelanjaan Mega Mall, sedangkan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom tidak ikut masuk ke dalam Pusat Perbelanjaan Mega Mall dengan alasan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom sudah ada janji dengan seseorang yang akan menjemput saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ;
- Bahwa pada saat sedang berada didalam mobil Avanza milik saksi tersebut, saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom SMS kepada saksi mau meminjam uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun saksi hanya memberikan uang kepada saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sejak saat itulah saksi berpisah dari saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, dan saksi tidak tahu siapa yang menjemputnya dan kemana tujuan dari saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ;
- Bahwa setelah saksi menyelesaikan urusan saksi, saudari Neng dan saudari Nani juga telah menyelesaikan urusannya di Bengkulu, lalu saksi bersama dengan saudari Neng dan saudari Nani pulang ke Kepahiang akan tetapi saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom tidak ikut pulang, karena sudah berpisah sejak di Mega Mall Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak pergi ke Bengkulu bersama-sama dengan saksi beserta dengan saudari Neng dan saudari Nani tersebut ternyata saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom tidak pulang lagi ke rumahnya, dan saksi baru mengetahui jika saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom belum pulang karena ada laporan dari pihak keluarga ke Polres Kepahiang dan pemberitaannya sudah ada di media massa yang menyebutkan bahwa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom tidak jelas keberadaannya sejak dibawa pergi oleh Oknum Polisi dan diketahui bahwa yang dimaksud oknum Polisi tersebut adalah saksi, padahal sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah di Mega Mall saksi sudah tidak tahu lagi keberadaan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ;

- Bahwa saksi berniat untuk mencari dan menemukan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, hingga saksi mendapatkan info dari Gede (anggota Polsek Ujan Mas) yang telah menerima telepon dari Darwanto anggota Polri yang bertugas di Arga Makmur Bengkulu Utara, yang memberikan informasi bahwa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom masih berada di Bengkulu bersama temannya yang bernama saudara Sandi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 20.00 WIB saksi menghubungi saudara Edwar Samsi dan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom serta menghubungi saksi Kanedi Als Di Bin Rusman untuk menginformasikan keberadaan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) mendatangi rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) dan pada saat bertemu dengan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) dan keluarganya saksi sudah menceritakan semua tentang kepergian saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom bersama dengan saksi hingga saksi berpisah dengan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom di Mega Mall Bengkulu ;
- Bahwa saksi telah memperoleh informasi tentang keberadaan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dan saksi berniat untuk membantu mencari dan menemukan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, sekaligus saksi mengajak perwakilan keluarga dan Perangkat Desa yang ingin ikut saksi mencari saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, yaitu saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, serta saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama dengan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, serta saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i pergi dari rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam milik saksi langsung menuju ke Polres Kepahiang, dan pada saat itu saksi bertemu dengan Andi Sumanta selaku Wakapolres Kepahiang, lalu secara lisan Wakapolres Kepahiang memerintahkan kepada saksi untuk

Halaman 11 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph



menjemput saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ke Bengkulu bersama dengan keluarga saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom yaitu saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, serta saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i dibantu oleh 2 orang anggota Polres Kepahiang yaitu saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd berangkat ke Bengkulu dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam milik saksi, dan pada saat dalam perjalanan ke Bengkulu saksi mendapatkan informasi bahwa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom berada di belakang kampus UNIB Bengkulu dengan petunjuk bahwa ada seorang laki-laki yang menggunakan motor vario warna merah menggunakan helm dan jaket warna hitam membonceng saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ;
- Bahwa sesampainya di Bengkulu saksi bersama dengan rombongan yaitu saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd langsung menuju ke daerah belakang UNIB Bengkulu, dan tidak lama kemudian lewatlah laki-laki dengan menggunakan motor Vario warna merah dengan menggunakan helm dan jaket warna hitam membonceng saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, kemudian saksi bersama dengan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd mengikuti motor tersebut lalu saksi langsung memberhentikan motor tersebut, selanjutnya saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dibawa masuk ke dalam mobil, dan pada saat itu saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom berkata kepada saksi, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd bahwa orang yang mengantarkannya tersebut bernama Sandi yang telah menolong saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd tidak membawa saudara Sandi ke Kepahiang karena berdasarkan perintah Wakapolres Kepahiang saksi hanya bertugas untuk menjemput dan membawa kembali saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom kembali ke Kepahiang;
- Bahwa setelah saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom berada didalam mobil Avanza warna hitam milik saksi tersebut selanjutnya saksi bersama rombongan yaitu saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd selanjutnya langsung kembali menuju ke Kepahiang dengan membawa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, dengan posisi duduk didalam mobil yaitu saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi sebagai supir, saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd duduk disebelah supir, yang berada dikursi jok tengah yaitu saksi duduk dibelakang supir, saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom duduk ditengah, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) duduk disebelah saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, dan dikursi jok belakang yaitu saksi Kanedi Als Di Bin Rusman dan saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i;
- Bahwa pada saat diperjalanan dari menjemput saksi Nofriyanti, saksi ada bertanya kepada saksi Nofriyanti "Mengapa menghilang dari Mega Mall jadi bikin repot, sampai masuk koran!" dan saksi Nofriyanti menjelaskan kepada saksi lari dari Mega Mall karena dikejar informan Narkoba dan mau dibunuh;
- Bahwa sesampainya di SPBU Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah saksi bersama rombongan yaitu saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd berhenti untuk membeli minuman, dan ketika berada didepan warung yang berada didekat SPBU Kembang Seri tersebut, ada 2 (dua) orang laki-laki menghampiri saksi yaitu Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin yang kebetulan melintas dengan menggunakan

Halaman 13 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda Beat, dan pada saat itu Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin berkata kepada saksi dengan nada tinggi *"Ngapo kamu idak bawak lanang yang samo Nofri tadi!"* Lalu saksi jawab: *"Bukan wewenang kami karena kami idak ado perintah membawa dan menangkapnya"* lalu saksi Kanedi Als Di Bin Rusman menengahi dengan berkata : *"Kelak bae kito tanyo Nofri dirumah"* lalu saksi masuk kembali ke dalam mobil dan berkata *"Ngapo orang duo tu ngomong nyegak-nyegak samo aku?"* lalu dijawab oleh saksi Kanedi Als Di Bin Rusman : *"Dio keluarga yang ikut mencari Nofri"* kemudian saksi bersama rombongan melanjutkan perjalanan membawa saksi Nofriyanti ke Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, sedangkan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) mengiringi mobil yang membawa saksi Nofriyanti dengan menggunakan sepeda motor ;

- Bahwa selama dalam perjalanan menuju ke Kepahiang saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom hanya diam saja, dan sekira pukul 01.30 WIB saksi bersama dengan rombongan yaitu saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd tiba di Desa Daspetah Kec.Ujan Mas Kab.Kepahiang dan berhenti di depan rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) dengan posisi mobil diparkir sebelah kiri jalan raya mengarah ke Curup sedangkan posisi rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) berada disebaliknya ;
- Bahwa pada saat turun dari mobil, secara tiba-tiba saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dalam keadaan lemas dan tidak sadar kemudian dikarenakan melihat keadaan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom tersebut selanjutnya saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) menggotong tubuh saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom turun dari mobil untuk dibawa ke rumahnya, dan saksi juga ikut turun dari mobil untuk mengantarkan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dan bertemu dengan keluarga saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) keluar dari rumah dan menghampiri saksi sambil menyapa *"Ayo masuk dulu, kito ngopi dulu"* kemudian Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) berjalan menuju ke arah mobil Avanza warna hitam milik



saksi dan saksi mengira bahwa Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) mau menyapa rekan-rekan saksi yaitu saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd namun tidak disangka oleh saksi ternyata dari arah belakang tiba-tiba Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) berteriak *"Mati anak aku!"* dan kepala saksi terasa dipukul dengan keras, lalu Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) langsung menusuk saksi dengan menggunakan pisau yang mengenai perut samping kiri dan tembus ke perut bagian depan, selanjutnya saksi berhadap-hadapan dengan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) namun Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) tetap menyerang saksi dengan cara menusukkan pisau ke arah tubuh saksi berkali-kali dan saat itu saksi berjalan mundur ke arah Masjid Taqwa sambil berkali-kali berkata *"Bukan aku yang salah Mang"* namun Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) tidak menghiraukan teriakan saksi, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) juga mendekati saksi lalu secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara memukul kepala dan tubuh saksi secara beruntun sehingga saksi sempoyongan, lalu Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin menarik tubuh saksi masuk ke halaman Masjid Taqwa, dan ketika berada didalam halaman Masjid Taqwa tersebut Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) kembali menusukkan pisau berkali-kali ke arah sekitar dada dan perut saksi kemudian Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin juga menusukkan pisau yang mengenai pipi sebelah kiri, bahu sebelah kiri, dan lengan sebelah kiri saksi, sementara Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) berkali-kali memukuli saksi hingga saksi tertunduk dan tidak berdaya lagi, dan saat itu warga masyarakat di sekitar tempat kejadian sudah mulai ramai berdatangan memasuki halaman Masjid Taqwa sehingga Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) berhenti melakukan kekerasan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin menusuk saksi dengan menggunakan pisau sebanyak 3 (tiga) kali pada saat kejadian di depan Masjid Taqwa, yaitu menusuk saksi di bagian muka, bahu kiri atas dan lengan kiri atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) menusuk saksi di depan rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), dan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) menusuk saksi dari belakang;
- Bahwa Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) memukul saksi kena bagian kepala atas sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) yang lebih dulu memukul saksi kemudian Terdakwa Hendar Tasmori Als Nangrek Bin Nuludin menusuk saksi, kemudian Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nangrek Bin Nuludin menyerang saksi di depan rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm);
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nangrek Bin Nuludin pada saat menyerang saksi yaitu Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) menusuk dan memukul saksi lalu Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) memukul dan menendang saksi, sedangkan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nangrek Bin Nuludin memukul, menendang, dan menusuk saksi ;
- Bahwa Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) menusuk saksi dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nangrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) berhenti melakukan kekerasan tersebut, pada saat itulah saksi langsung berlari kemudian melompati pagar Masjid Taqwa yang tingginya kurang lebih 1 (satu) Meter menuju mobil Avanza milik saksi yang posisinya sudah diputar ke arah Kepahiang ;
- Bahwa kemudian saksi dengan dibantu oleh saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd langsung masuk ke dalam mobil kemudian saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd membawa saksi menuju Klinik dr. Arbi yang terletak di Pasar Ujung Kab. Kepahiang, dan setelah dilakukan pemeriksaan kondisi luka-luka saksi cukup parah, lalu dr. Arbi yang memeriksa kondisi saksi memberikan rujukan agar saksi dibawa ke RSUD Curup untuk penanganan lebih lanjut terhadap luka-luka yang dialami saksi;

Halaman 16 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menghindar dengan cara mundur hingga saksi tidak berdaya dan tidak ada yang membantu;
- Bahwa pada saat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) belum ramai warga masyarakat di sekitar tempat kejadian sehingga saksi bisa melihat dengan jelas dan memastikan yang menganiaya saksi tidak ada orang lain selain ketiga orang tersebut yaitu Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm);
- Bahwa warga masyarakat di sekitar tempat kejadian mulai ramai berdatangan ketika saksi ada berteriak dengan keras *"Bukan aku yang salah Pak!"* ;
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah dan ada lampu penerangan jalan sehingga para pelaku yang bertatapan muka dengan saksi bisa diketahui dengan jelas yaitu Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) ;
- Bahwa yang mendekati saksi pada saat saksi dan rombongan berhenti untuk membeli minuman di warung depan SPBU Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) kemudian Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dengan menggunakan sepeda motor berjalan mengiringi mobil saksi bersama rombongan menuju Kepahiang hingga pada saat saksi dan rombongan tiba di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dalam waktu yang hampir bersamaan juga telah tiba di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang ;
- Bahwa ciri – ciri pisau yang digunakan oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) yaitu pisau dengan panjang kira – kira 20 (dua puluh) Cm, bentuknya mirip pisau cap garpu;
- Bahwa ciri – ciri pisau yang digunakan oleh Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin yaitu pisau mirip dengan pisau Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm);

Halaman 17 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi als Toak Bin Ishar (Alm) saksi mengalami luka robek di kepala bagian belakang, luka robek pada pipi kiri, luka tusuk pada dada kiri, luka tusuk pada perut kiri, luka tusuk pada pinggang kiri, luka tusuk dan robek pada bahu kiri, luka tusuk pada lengan kiri;
- Bahwa saksi menjalani rawat inap di RSUD Curup selama 2 (dua) hari, kemudian saksi dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dan menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari, selanjutnya saksi menjalani rawat jalan dan setiap 1 (satu) minggu sekali saksi melakukan kontrol medis ke RS Bhayangkara sehingga saksi dapat melaksanakan tugas dan aktivitas sehari-hari setelah menjalani masa pemulihan kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berkerah warna coklat motif garis-garis bagian depan sebelah kiri bertuliskan Ocean Beac, 1 (satu) buah celana jeans panjang merek levis warna biru yang terdapat banyak darah, 1 (satu) buah jaket warna biru merek Leaf Green terdapat lima buah robek dan berlumuran darah, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek yang berlumuran darah, dan 1 (satu) buah kaos dalam atau singlet yang berlumuran darah, Saksi menyatakan celana jeans adalah benar milik Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin yang dipakai pada saat kejadian, baju kaos lengan pendek adalah benar milik Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) yang dipakai pada saat kejadian, dan jaket adalah benar milik saksi yang dipakai pada saat kejadian yang saat ini telah berubah warnanya akibat darah dari Saksi yang keluar akibat ditusuk oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm);
- Bahwa di persidangan diperlihatkan foto barang bukti berupa foto masjid, foto jalan, foto rumah, foto Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin sedang menunggu di dekat rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), foto seorang perempuan, serta foto rekonstruksi, saksi menyatakan foto masjid adalah benar tempat saksi terjatuh pada saat kejadian, foto jalan adalah benar jalan depan rumah Terdakwa Habi

Halaman 18 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), foto rumah adalah benar rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), foto Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin sedang menunggu di dekat rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) adalah benar tempat Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin berada pada saat kejadian, foto seorang perempuan adalah benar yang bernama Neneng dan foto rekonstruksi adalah benar saat rekonstruksi menggunakan mobil dengan Nomor Polisi BE 647 UL;

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) menerangkan bahwa saksi pernah sidang pelanggaran Kode Etik dan mendapatkan hukuman Disiplin di Polres Kepahiang pada tanggal 20 Februari 2015 dan pada tahun 2007 pernah mendapatkan hukuman Disiplin di Polres Lebong;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd membawa senjata api ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak menusuk saksi dari belakang akan tetapi dari depan dan berhadapan pada saat saksi berjalan ke arah rumah Terdakwa, dan atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Dedi Heriyanto, S.Pt bin Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Kepahiang;
- Bahwa kejadian kekerasan terhadap saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri yang dilakukan oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 01.30 WIB di depan rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab.Kepahiang tepatnya di jalan raya hingga ke halaman masjid yang disekitarnya padat rumah-rumah penduduk;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 21.30 WIB saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri datang ke Polres Kepahiang terkait dengan masalah kehilangan saksi Nofriyanti Als Nofri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Habi Isrom warga Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang yang dilaporkan keluarganya pergi dan belum pulang ke rumah, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang sama – sama bertugas di Polres Kepahiang yaitu saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd diminta oleh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri untuk ikut mencari saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ke Bengkulu ;

- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd mendapatkan izin dari Pimpinan yaitu Wakapolres Kepahiang sekira pukul 22.00 WIB, saksi beserta rombongan yaitu saksi Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, dan saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i berangkat dari Kepahiang menuju Bengkulu, dan berdasarkan informasi yang diperoleh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bahwa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom berada disekitar daerah belakang Kampus UNIB Bengkulu bersama teman laki-lakinya ;

- Bahwa setelah saksi bersama dengan rombongan yaitu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, dan saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i sampai di Universitas Bengkulu belakang kemudian saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menyuruh berhenti dan setelah berada di Universitas Bengkulu belakang saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menyuruh menunggu dan mengatakan nanti anak Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) lewat sini, dan tidak lama kemudian ada sepeda motor lewat lalu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri berkata "itu orangnya", setelah saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mengatakan yang lewat adalah saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, selanjutnya saksi bersama dengan rombongan yaitu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, dan saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i mengejar sepeda motor tersebut lalu memberhentikan dan memeriksa kendaraan berikut orangnya yang akhirnya mengaku bernama saudara Sandi dan yang perempuan adalah saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom;

Halaman 20 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mengatakan ciri-ciri anak Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) yang akan lewat menggunakan sepeda motor Vario dan kemudian lewat sepeda motor Vario yang dikendarai seorang laki-laki dengan membonceng perempuan;
- Bahwa saudara Sandi dilepaskan atas permintaan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom yang mengatakan bahwa saudara Sandi dilepas saja karena telah membantunya selama di Bengkulu;
- Bahwa saksi beserta rombongan yaitu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman dan saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i selanjutnya langsung kembali menuju ke Kepahiang dengan membawa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dengan posisi didalam mobil Avanza tersebut saksi yang menyupir, saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd duduk di bangku depan sebelah kiri supir, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri duduk di bangku tengah, sedangkan saksi Kanedi Als Di Bin Rusman dan saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i duduk di bangku paling belakang ;
- Bahwa ketika sampai di SPBU Kembang Seri Kab. Bengkulu Tengah saksi dan rombongan yaitu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman dan saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i berhenti di warung yang berada didekat SPBU Kembang Seri untuk membeli minuman, dan ketika saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri turun dari mobil dan kemudian saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin yang kebetulan melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, dan saat itu Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nangrek Bin Nuludin berbicara dengan nada marah kepada saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, lalu setelah membeli minuman saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri masuk lagi ke dalam mobil dan berkata "Ngapo orang duo tu ngomong nyegak-nyegak samo aku?" lalu dijawab

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



oleh saksi Kanedi Als Di Bin Rusman : *"Dio keluarga yang ikut mencari Nofri"* kemudian saksi dan rombongan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman dan saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i melanjutkan lagi perjalanan membawa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom menuju ke Kepahiang sementara Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat ;

- Bahwa ketika akan memasuki Kepahiang, saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mengatakan akan mengantar saksi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd ke Polres Kepahiang dan selanjutnya saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri sendiri yang akan mengantar saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ke rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) lalu keluarga Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) yang berada di mobil yaitu saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i mengatakan langsung saja ke rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) nanti dijelaskan ceritanya dan ngopi-ngopi dulu di rumah sebagai tanda terima kasih;
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB saksi dan rombongan tiba di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, dan berhenti di depan rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) dengan posisi mobil pada sebelah kiri jalan dari arah Kepahiang menuju Curup sedangkan posisi rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) berada disebelangnya ;
- Bahwa pada saat akan turun dari mobil tersebut, saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dalam keadaan lemas dan tidak sadar kemudian saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) menggendong tubuh saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom untuk dibawa ke rumahnya, kemudian diikuti oleh penumpang lainnya turun dari mobil, sementara saksi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd belum turun dari mobil dengan maksud untuk mengatur posisi parkir agar lebih ke sisi jalan;
- Bahwa setelah posisi mobil sudah dalam keadaan parkir di sisi jalan, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan *"Bukan aku yang salah Pak!"* lalu saksi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd langsung turun dari



mobil dan melihat di tengah jalan raya bahwa Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) menyerang saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dengan menusukkan pisau ke arah tubuh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri berkali-kali, dan saksi korban Satria Rahim Als Satria berusaha mundur ke arah belakang menuju ke arah Masjid Taqwa sambil terus berkata "*Bukan aku yang salah Pak!*", selain Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), saksi juga melihat ada Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) yang sebelumnya bertemu saksi dan rombongan di SPBU Kembang Seri, juga mengerumuni saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dan terlihat pergerakan tangan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) ke arah tubuh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri yang terus mundur tanpa melakukan perlawanan;

- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apa yang dilakukan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) ke arah tubuh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, namun saksi melihat pergerakan tangan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) ke arah tubuh saksi Satria Rahim Als Satria Bin Djapri secara berulang-ulang dan pergerakan tubuh Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) selalu mendekati saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri hingga saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri berada di halaman Mesjid Taqwa, dan saat itu warga masyarakat sudah mulai ramai, melihat kejadian tersebut saksi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd segera kembali menuju ke mobil untuk memutar posisi mobil ke arah Kepahiang dengan maksud untuk membawa saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri pergi, dan pada saat itu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri berhasil menyelamatkan diri dengan cara berlari dan melompati pagar masjid kemudian saksi membantu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri untuk langsung masuk ke dalam mobil ;
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) yang menusuk tubuh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dengan menggunakan pisau, sedangkan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin



- tidak melakukan penusukan terhadap saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd langsung membawa saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menuju Klinik dr. Arbi yang terletak di Pasar Ujung Kepahiang namun karena kondisi luka-luka saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri cukup parah lalu dr. Arbi memberikan rujukan kepada saksi korban Satria Rahim Als Satria untuk dibawa ke RSUD Curup Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd membawa saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ke RSUD Curup untuk penanganan lebih lanjut terhadap luka-luka yang dialami saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri;
 - Bahwa Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) adalah orang yang bertemu dengan saksi dan rombongan ketika di depan pom bensin Kembang Seri Kab.Benteng lalu pada saat saksi dan rombongan tiba di Desa Daspetah Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dalam waktu yang hampir bersamaan juga telah tiba di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, karena saksi hanya diminta bantuannya untuk mencari dan membawa pulang saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ke rumah orang tuanya di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
 - Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas orang-orang yang mengerumuni saksi korban Satria Rahim Als Djapri Bin Djapri karena pada saat itu cuaca cerah dan ada lampu penerangan jalan sehingga Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) posisinya terlihat dengan jelas;
 - Bahwa saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd melihat kejadian tersebut dengan jarak 4 (empat) meter sedangkan saksi berada di belakang saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd ;
 - Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berkerah warna coklat motif garis-garis bagian depan sebelah kiri bertuliskan Ocean Beac, 1 (satu) buah



celana jeans panjang merek levis warna biru yang terdapat banyak darah, 1 (satu) buah jaket warna biru merek Leaf Green terdapat lima buah robek dan berlumuran darah, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek yang berlumuran darah, dan 1 (satu) buah kaos dalam atau singlet yang berlumuran darah, Saksi menyatakan celana jeans adalah benar milik Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin yang dipakai pada saat kejadian, baju kaos lengan pendek adalah benar milik Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) yang dipakai pada saat kejadian, dan jaket adalah benar milik saksi yang dipakai pada saat kejadian yang saat ini telah berubah warnanya akibat darah dari Saksi yang keluar akibat ditusuk oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm);

- Bahwa di persidangan diperlihatkan foto barang bukti berupa foto masjid, foto jalan, foto rumah, foto Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin sedang menunggu di dekat rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), foto seorang perempuan, serta foto rekonstruksi, saksi menyatakan foto masjid adalah benar tempat saksi terjatuh pada saat kejadian, foto jalan adalah benar jalan depan rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), foto rumah adalah benar rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), foto Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin sedang menunggu di dekat rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) adalah benar tempat Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin berada pada saat kejadian, foto seorang perempuan adalah benar yang bernama Neneng dan foto rekonstruksi adalah benar saat rekonstruksi menggunakan mobil dengan Nomor Polisi BE 647 UL;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu jarak tempat parkir mobil ke tempat kejadian adalah sekitar 15 (lima belas) Meter, bukan 4 (empat) Meter, dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd melihat Terdakwa menusuk saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, dan atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Sapta Cahyadinata bin Riswo, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Kepahiang;
- Bahwa kejadian kekerasan terhadap saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri yang dilakukan oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 01.30 WIB di depan rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab.Kepahiang tepatnya di jalan raya hingga ke halaman masjid yang disekitarnya padat rumah-rumah penduduk;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 21.30 WIB saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri datang ke Polres Kepahiang terkait dengan masalah kehilangan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom warga Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang yang dilaporkan keluarganya pergi dan belum pulang ke rumah, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang sama – sama bertugas di Polres Kepahiang yaitu saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi diminta oleh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri untuk ikut mencari saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ke Bengkulu;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi mendapatkan izin dari Pimpinan yaitu Wakapolres Kepahiang sekira pukul 22.00 WIB, saksi beserta rombongan yaitu saksi Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, dan saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i berangkat dari Kepahiang menuju Bengkulu, dan berdasarkan informasi yang diperoleh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bahwa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom berada disekitar daerah belakang Kampus UNIB Bengkulu bersama teman laki-lakinya ;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan rombongan yaitu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, dan saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i sampai di Universitas Bengkulu belakang kemudian saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menyuruh berhenti dan setelah berada di

Halaman 26 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph



Universitas Bengkulu belakang saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menyuruh menunggu dan mengatakan nanti anak Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) lewat sini, dan tidak lama kemudian ada sepeda motor lewat lalu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri berkata "itu orangnya", setelah saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mengatakan yang lewat adalah saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, selanjutnya saksi bersama dengan rombongan yaitu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, dan saksi Saahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i mengejar sepeda motor tersebut lalu memberhentikanannya dan memeriksa kendaraan berikut orangnya yang akhirnya mengaku bernama saudara Sandi dan yang perempuan adalah saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom;

- Bahwa sebelumnya saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mengatakan ciri-ciri anak Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) yang akan lewat menggunakan sepeda motor Vario dan kemudian lewat sepeda motor Vario yang dikendarai seorang laki-laki dengan membonceng perempuan;
- Bahwa saudara Sandi dilepaskan atas permintaan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom yang mengatakan bahwa saudara Sandi dilepas saja karena telah membantunya selama di Bengkulu;
- Bahwa saksi beserta rombongan yaitu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman dan saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i selanjutnya langsung kembali menuju ke Kepahiang dengan membawa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dengan posisi didalam mobil Avanza tersebut saksi yang menyupir, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi duduk di bangku depan sebelah kiri supir, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri duduk di bangku tengah, sedangkan saksi Kanedi Als Di Bin Rusman dan saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i duduk di bangku paling belakang ;
- Bahwa ketika sampai di SPBU Kembang Seri Kab. Bengkulu Tengah saksi dan rombongan yaitu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, saksi Dedi Heriyanto,

Halaman 27 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph



S.Pt Bin Sunardi, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman dan saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i berhenti di warung yang berada didekat SPBU Kembang Seri untuk membeli minuman, dan ketika saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri turun dari mobil dan kemudian saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin yang kebetulan melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, dan saat itu Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nangrek Bin Nuludin berbicara dengan nada marah kepada saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, lalu setelah membeli minuman saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri masuk lagi ke dalam mobil dan berkata "*Ngapo orang duo tu ngomong nyegak-nyegak samo aku?*" lalu dijawab oleh saksi Kanedi Als Di Bin Rusman : "*Dio keluargo yang ikut mencari Nofri*" kemudian saksi dan rombongan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman dan saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i melanjutkan lagi perjalanan membawa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom menuju ke Kepahiang sementara Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat ;

- Bahwa ketika akan memasuki Kepahiang, saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mengatakan akan mengantar saksi dan saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi ke Polres Kepahiang dan selanjutnya saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri sendiri yang akan mengantar saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ke rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) lalu keluarga Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) yang berada di mobil yaitu saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i mengatakan langsung saja ke rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) nanti dijelaskan ceritanya dan ngopi-ngopi dulu di rumah sebagai tanda terima kasih;
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB saksi dan rombongan tiba di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, dan berhenti di depan rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) dengan posisi mobil pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri jalan dari arah Kepahiang menuju Curup sedangkan posisi rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) berada disebelangnya ;

- Bahwa pada saat akan turun dari mobil tersebut, saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dalam keadaan lemas dan tidak sadar kemudian saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) menggendong tubuh saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom untuk dibawa ke rumahnya, kemudian diikuti oleh penumpang lainnya turun dari mobil, sementara saksi dan saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi belum turun dari mobil dengan maksud untuk mengatur posisi parkir agar lebih ke sisi jalan;
- Bahwa setelah posisi mobil sudah dalam keadaan parkir di sisi jalan, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan "*Bukan aku yang salah Pak!*" lalu saksi dan saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi langsung turun dari mobil dan melihat di tengah jalan raya bahwa Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) menyerang saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dengan menusukkan pisau ke arah tubuh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri berkali-kali, dan saksi korban Satria Rahim Als Satria berusaha mundur ke arah belakang menuju ke arah Masjid Taqwa sambil terus berkata "*Bukan aku yang salah Pak!*" , selain Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), saksi juga melihat ada Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) yang sebelumnya bertemu saksi dan rombongan di SPBU Kembang Seri, juga mengerumuni saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dan terlihat pergerakan tangan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) ke arah tubuh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri yang terus mundur tanpa melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apa yang dilakukan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) ke arah tubuh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, namun saksi melihat pergerakan tangan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) ke arah tubuh saksi Satria Rahim Als Satria Bin Djapri secara berulang-ulang dan pergerakan tubuh Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) selalu mendekati saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri hingga saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri berada di halaman Mesjid

Halaman 29 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taqwa, dan saat itu warga masyarakat sudah mulai ramai, melihat kejadian tersebut saksi dan saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi segera kembali menuju ke mobil untuk memutar posisi mobil ke arah Kepahiang dengan maksud untuk membawa saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri pergi, dan pada saat itu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri berhasil menyelamatkan diri dengan cara berlari dan melompati pagar masjid kemudian saksi membantu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri untuk langsung masuk ke dalam mobil ;

- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) yang menusuk tubuh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dengan menggunakan pisau, sedangkan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin tidak melakukan penusukan terhadap saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi langsung membawa saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menuju Klinik dr. Arbi yang terletak di Pasar Ujung Kepahiang namun karena kondisi luka-luka saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri cukup parah lalu dr. Arbi memberikan rujukan kepada saksi korban Satria Rahim Als Satria untuk dibawa ke RSUD Curup Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi membawa saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ke RSUD Curup untuk penanganan lebih lanjut terhadap luka-luka yang dialami saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri;
- Bahwa Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) adalah orang yang bertemu dengan saksi dan rombongan ketika di depan pom bensin Kembang Seri Kab.Benteng lalu pada saat saksi dan rombongan tiba di Desa Daspetah Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dalam waktu yang hampir bersamaan juga telah tiba di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, karena saksi hanya diminta bantuannya untuk mencari dan membawa pulang saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ke rumah orang tuanya di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas orang-orang yang mengerumuni saksi korban Satria Rahim Als Djapri Bin Djapri karena pada saat itu cuaca cerah dan ada lampu penerangan jalan sehingga Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) posisinya terlihat dengan jelas;
- Bahwa saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi melihat kejadian tersebut dengan jarak 4 (empat) meter sedangkan saksi berada di belakang saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi ;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berkerah warna coklat motif garis-garis bagian depan sebelah kiri bertuliskan Ocean Beac, 1 (satu) buah celana jeans panjang merek levis warna biru yang terdapat banyak darah, 1 (satu) buah jaket warna biru merek Leaf Green terdapat lima buah robek dan berlumuran darah, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek yang berlumuran darah, dan 1 (satu) buah kaos dalam atau singlet yang berlumuran darah, Saksi menyatakan celana jeans adalah benar milik Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin yang dipakai pada saat kejadian, baju kaos lengan pendek adalah benar milik Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) yang dipakai pada saat kejadian, dan jaket adalah benar milik saksi yang dipakai pada saat kejadian yang saat ini telah berubah warnanya akibat darah dari Saksi yang keluar akibat ditusuk oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm);
- Bahwa di persidangan diperlihatkan foto barang bukti berupa foto masjid, foto jalan, foto rumah, foto Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin sedang menunggu di dekat rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), foto seorang perempuan, serta foto rekonstruksi, saksi menyatakan foto masjid adalah benar tempat saksi terjatuh pada saat kejadian, foto jalan adalah benar jalan depan rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), foto rumah adalah benar rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), foto Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin sedang menunggu di dekat rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) adalah benar tempat Terdakwa Dedi Als Toak Bin

Halaman 31 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin berada pada saat kejadian, foto seorang perempuan adalah benar yang bernama Neneng dan foto rekonstruksi adalah benar saat rekonstruksi menggunakan mobil dengan Nomor Polisi BE 647 UL;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu jarak tempat parkir mobil ke tempat kejadian adalah sekitar 15 (lima belas) Meter, bukan 4 (empat) Meter, dan saksi melihat Terdakwa menusuk saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, dan atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

4. Saksi Nofrianti alias Nofri binti Habi Isrom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) yaitu bapak kandung saksi terhadap saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 01.30 WIB di depan rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang karena saksi langsung dibawa ke dalam rumah dan tidak mengetahui apa yang terjadi di luar rumah;
- Bahwa saksi mengetahui korban penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) tersebut adalah saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri karena pada keesokan harinya diceritakan oleh Evi Sarianti yaitu Ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), sedangkan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) adalah paman saksi;
- Bahwa saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bersama dengan saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd yang merupakan anggota Polisi Polres Kepahiang serta saksi Kanedi Als Di Bn Rusman, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) dan saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i menjemput saksi dari Bengkulu dan mengantarkan saksi kembali ke rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri sudah kenal kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan perkenalan tersebut terjadi pada suatu pesta perkawinan di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, dan pada saat itu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mengaku dirinya masih bujangan;
- Bahwa antara saksi dengan saudari Neng dan saudari Nani sudah kenal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan perkenalan tersebut terjadi karena saudari Neng dan saudari Nani adalah teman kuliah saksi ketika saksi masih berkuliah di STAIN Curup dan setahu saksi saudari Neng adalah pacar saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 07 Februari 2015 sekira pukul 12.00 WIB saksi didatangi saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saudari Neng dan saudari Nani dirumah saksi di Desa Daspetah Kec Ujan Mas Kab.Kepahiang, dan pada saat itu orang tua saksi sedang tidak berada dirumah karena bekerja di kebun, kemudian saudari Neng dan saudari Nani mengajak saksi untuk ikut mereka ke acara kondangan di daerah Curup dan saksi menyetujuinya lalu saksi mengatakan kepada Monika (kakak ipar saksi) agar disampaikan pada orang tua saksi bahwa saksi pergi bersama-sama dengan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saudari Neng dan saudari Nani, setelah itu saksi pergi bersama dengan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saudari Neng dan saudari Nani menggunakan mobil Avanza warna hitam milik saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menuju ke arah Kepahiang karena saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dan saudari Neng ada urusan di kantor BP4K Kab. Kepahiang, setelah dari kantor BP4K Kab. Kepahiang, mobil yang dikendarai oleh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bukannya pergi menuju ke arah Curup melainkan menuju ke arah Bengkulu, dan pada saat di perbatasan Kepahiang tepatnya di jalan Raya Gunung Kepahiang-Bengkulu, saksi bertanya tujuan mereka mengajak saksi pergi dan dijawab oleh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri "*ikut sajalah*" dan saat itu saksi merasa cemas dan minta diantarkan pulang namun tidak dipedulikan, dan pada saat dalam perjalanan pun sambil menangis beberapa kali saksi minta untuk diantar pulang namun tetap saja tidak dipedulikan;
- Bahwa akhirnya saksi diam saja, dan tetap berada didalam mobil yang dikendarai oleh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri hingga saksi merasakan pusing dan mual karena mabuk perjalanan,

Halaman 33 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di Kota Bengkulu, mobil langsung menuju ke sebuah hotel yang sempat saksi baca didepan bangunan hotel tersebut bertuliskan "Shantika Hotel" lalu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mengajak saudari Neng, saudari Nani serta saksi untuk turun, kemudian saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri memesan 2 (dua) kamar hotel di lantai 2(dua) yaitu 1 (satu) kamar untuk saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri sendiri dan 1 (satu) kamar lagi untuk saudari Neng, saudari Nani dan saksi;

- Bahwa sore harinya saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mengajak saudari Neng, saudari Nani dan saksi keluar hotel untuk jalan-jalan dan mencari makan, dan pada saat itu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mengajak makan-makan di Rumah makan Marola di kawasan pantai Panjang Bengkulu;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saudari Neng, saudari Nani serta saksi kembali lagi ke hotel, dan sesampainya di hotel saudari Neng dan saudari Nani lebih dulu memasuki kamar hotel, sementara saksi yang berjalan agak lambat dipanggil oleh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri yang berdiri didepan kamarnya yang berhadapan dengan kamar untuk saksi, saudari Neng dan saudari Nani ;
- Bahwa pada saat itu ketika saksi mendekati saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri lalu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri berkata "Aku mau cerito-cerito samo kau" tiba-tiba saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri langsung menarik saksi untuk masuk ke dalam kamarnya, dan ketika saksi sudah berada didalam kamar, saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri langsung mengunci pintu kamar, karena merasa ketakutan saksi sempat meronta dan mengancam akan melompat dari jendela kamar hotel tersebut, namun saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menarik tubuh saksi dan menghempaskan tubuh saksi ke bed (tempat tidur) kamar hotel tersebut, setelah itu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mengajak saksi bersetubuh, namun saksi menolak akan tetapi saksi melihat saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri membawa pistol yang membuat saksi takut akhirnya saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menyetubuhi saksi;
- Bahwa saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ada mengancam saksi dengan mengatakan "Jangan macam-macam nanti aku tembak" ;

Halaman 34 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru pertama kali berhubungan badan, dan pada saat disetubuhi oleh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saksi dalam kondisi masih perawan;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri terhadap saksi berlangsung cepat, setelah itu saksi mengenakan pakaian saksi dan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri juga mengenakan pakaiannya, kemudian sambil menangis saksi keluar dari kamar hotel menuju ke kamarnya, dan pada saat berada di dalam kamar saksi tidak menceritakan tentang peristiwa persetubuhan yang dialaminya kepada saudari Neng dan saudari Nani;
- Bahwa saat itu saudari Neng dan saudari Nani hanya diam saja dan tidak bertanya-tanya kepada saksi pada saat saksi masuk ke dalam kamar sambil menangis dan tiba di kamar lebih lambat dari saudari Neng dan saudari Nani ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menyusul masuk ke dalam kamar dan membuat minuman teh kemudian menaruhnya di meja di dekat saksi, kemudian saksi minum teh yang dibuat oleh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri tersebut, lalu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mengobrol dengan saudari Neng dan saudari Nani dan tidak lama kemudian saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri keluar lagi dari dalam kamar menuju ke kamarnya untuk beristirahat;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak pergi meninggalkan hotel ataupun menghubungi seseorang untuk mengabarkan keberadaan saksi, melainkan saksi tetap menginap di hotel bersama-sama dengan saudari Neng dan saudari Nani dalam 1 (satu) kamar;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama dengan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saudari Neng, dan saudari Nani keluar dari hotel lalu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menghampiri saudari Selvi yang sudah menunggu di depan hotel dan mengajak saudari Selvi untuk ikut, selanjutnya mobil yang dikendarai oleh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menuju ke Mega Mall Bengkulu, dan sesampainya di parkiran Mega Mall saksi tidak ikut turun dan tetap berada di dalam mobil, sementara yang lain semuanya turun untuk melihat-lihat handphone dan saat itu saksi tidak beranjak pergi dalam mobil melainkan masih duduk di bangku bagian tengah mobil tersebut ;

Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri yang semula masuk ke dalam Mall keluar lagi dan langsung masuk ke dalam mobil, lalu membawa saksi pergi keluar dari parkir Mega Mall dan saat itu saksi tidak tahu kemana tujuan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri membawa saksi pergi dan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mengatakan “*Kau diam sajalah*” lalu mobil yang dikendarai oleh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menuju kearah Anggut, dan saat dalam perjalanan saksi mendengar saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menelpon seseorang seperti telah berjanji bertemu dengan seseorang di suatu tempat dan orang tersebut dipanggil saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dengan sebutan “*Her*”;
- Bahwa ketika sampai di daerah Anggut, saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri turun dari mobil dan menghampiri mobil sedan warna merah yang sudah menunggu, lalu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri masuk ke dalam mobil sedan warna merah tersebut, sesaat kemudian saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri keluar lagi kembali lagi masuk ke dalam mobil Avanza miliknya yang pada saat itu saksi belum beranjak dari dalam mobil, lalu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi mau menerima uang pemberian dari saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri tersebut dikarenakan saksi hanya memiliki pegangan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mengendarai mobilnya menuju ke arah Pantai Panjang Bengkulu, sementara mobil sedan warna merah tersebut berada dibelakang mengikuti mobil saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, dan sesampainya di kawasan Pantai Panjang, saksi disuruh turun dari dalam mobil dan dipaksa oleh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri untuk segera masuk ke dalam mobil sedan warna merah tersebut, lalu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri langsung pergi meninggalkan saksi bersama seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, lalu laki-laki tersebut mengaku bernama Herwanto dan langsung mengambil HP milik saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa pergi oleh saudara Herwanto berkeliling Kota Bengkulu sampai malam hari, dan sekira pukul 20.00 WIB saksi

Halaman 36 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak oleh saudara Herwanto menuju sebuah Cottage di kawasan Pantai Panjang Bengkulu, lalu saksi ditarik untuk masuk ke dalam Cottage tersebut, dan ketika berada di dalam cottage saksi dipaksa oleh saudara Herwanto untuk bersetubuh, tetapi saksi tidak mau dan berusaha menolak namun saudara Herwanto terus memaksa sambil berkata kepada saksi bahwa saksi sudah dibelinya dari saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri hingga akhirnya saksi disetubuhi oleh saudara Herwanto dan keesokan harinya saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menelpon saudara Herwanto dan mengatakan kepada saudara Herwanto agar saudara Herwanto menahan saksi untuk tetap bersama saudara Herwanto;

- Bahwa saksi baru mengetahui jika uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri kepada saksi tersebut adalah uang dari hasil menjual saksi kepada saudara Herwanto ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 saksi dibawa pergi oleh saudara Herwanto menuju Arga Makmur Bengkulu Utara, dan sesampainya di Arga Makmur saksi dibawa di sebuah kost kemudian saudara Herwanto menyuruh saksi masuk ke dalam kamar kost sementara pintu kamar kost tersebut dikunci oleh saudara Herwanto dari luar, sehingga saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena HP saksi masih ada ditangan saudara Herwanto, dan pada pagi dini hari saudara Herwanto mendatangi saksi di kost tersebut untuk memberikan saksi makan;
- Bahwa menurut saksi saudara Herwanto ada menerima telepon lagi dari saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri yang mengatakan agar saksi diantar kembali ke Bengkulu;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menelepon saudara Herwanto yang mengabarkan bahwa keluarga saksi sudah mencari-cari saksi dan saudara Herwanto diminta untuk mengantarkan saksi ke Bengkulu karena saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dan keluarga saksi akan pergi menjemput saksi di Bengkulu;
- Bahwa kemudian saudara Herwanto membawa saksi pergi kembali lagi ke Bengkulu, dan saudara Herwanto ada menanyakan kepada saksi apakah saksi memiliki teman di Bengkulu lalu saksi mengatakan bahwa

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memiliki teman yang bernama Sandi, kemudian saudara Herwanto mencari nama Sandi di daftar kontak nomor telepon pada HP milik saksi yang masih berada ditangan saudara Herwanto, dan ketika melihat ada nomor kontak Sandi di HP milik saksi tersebut lalu saudara Herwanto mengetik SMS dan dikirimkan kepada saudara Sandi yang isinya "*Sandi tolong jemput aku di dekat masjid dibawah RSUD M.Yunus*" lalu HP milik saksi dikembalikan saudara Herwanto kepada Saksi;

- Bahwa pada saat HP sudah kembali berada ditangan saksi, kemudian saudara Sandi menelepon saksi dan mengatakan tidak mau menjemput saksi, lalu saudara Herwanto tetap membawa saksi ke depan RSUD M. Yunus dan meninggalkan saksi sendirian di depan RSUD M. Yunus tersebut;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Sandi menelepon saksi dan mengatakan bersedia menjemput saksi, lalu saudara Sandi datang menjemput saksi dengan menggunakan sepeda motor Vario warna merah, dan saudara Sandi mengajak makan disekitar daerah Rawa Makmur, dan setelah itu saksi minta tolong saudara Sandi mengantarkan saksi ke tempat kost adik saksi yang berada di daerah belakang Kampus UNIB Bengkulu ;
- Bahwa sesampainya di belakang Kampus UNIB Bengkulu ada mobil yang mengikuti dan berhenti didepan motor yang dikendarai saudara Sandi berboncengan dengan saksi dan saat itu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) turun dari dalam mobil tersebut kemudian ada saksi Kanedi Als Di Bin Rusman dan saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i serta saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd, lalu saksi disuruh masuk ke dalam mobil, dan saat itu saksi meminta agar saudara Sandi tidak diapa-apakan karena saudara Sandi tidak tahu masalahnya, justru saudara Sandi yang telah menolong saksi;
- Bahwa posisi orang dalam mobil Avanza tersebut saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dengan posisi sebagai supir, saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd duduk di sebelah supir, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi, dan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri duduk di bangku mobil bagian tengah, sedangkan saksi Kanedi Als Di Bin Rusman dan saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i duduk di bangku bagian belakang, selanjutnya saksi dan rombongan yang menjemput saksi

Halaman 38 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pergi ke arah Kepahiang dengan tujuan membawa saksi pulang ke rumahnya di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;

- Bahwa pada saat didalam mobil tersebut saksi hanya diam saja, dan tidak menceritakan kejadian-kejadian yang telah dialami saksi selama saksi pergi dari rumah kepada rombongan yang telah menjemput saksi tersebut;
- Bahwa ketika dalam perjalanan saksi merasa capek dan merasa mabuk perjalanan kemudian saksi tertidur didalam mobil dan tidak mengetahui apa yang terjadi sepanjang perjalanan menuju pulang ke rumah saksi di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa sesampainya di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang pada tengah malam saksi sudah terbangun dan dalam keadaan sadar namun saksi tidak langsung turun karena saksi sedang memakai sandal tetapi tiba-tiba saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) yang sudah turun lebih dulu memegang tubuh saksi dan membawa saksi dengan cara membopong saksi ke arah rumah orang tua saksi, saat itu saksi diam saja namun saksi mendengar suara Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) berteriak "*Mati anak aku!*" selanjutnya saksi segera dibawa saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) ke dalam rumah yang sudah banyak keluarga yang menunggu dan saksi sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi diluar rumah;
- Bahwa saksi bukan pertama kalinya pergi ke kota Bengkulu dan selama berada di Bengkulu saksi tidak berusaha berpisah dari saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saudari Neng dan saudari Nani;
- Bahwa saksi memiliki adik yang tinggal di kost di belakang Kampus UNIB, namun pada saat HP saksi masih berada ditangan saksi, tidak ada saksi mencoba menghubungi adiknya maupun keluarganya yang lain;
- Bahwa saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri telah menyetubuhi saksi secara paksa kemudian menjual saksi kepada saudara Herwanto dan membuat saksi sangat membenci saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ;
- Bahwa saksi tidak bereaksi ketika saksi bertemu kembali dengan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri yang menjemput saksi bersama dengan perwakilan keluarga saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin di sekitar rumah saksi pada saat sampai di rumah;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan saudara Herwanto pada saat saudara Herwanto hadir pada sidang Kode Etik saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, dan saudara Herwanto tidak ada ditanya-tanya pada saat sidang Kode Etik saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;
5. Saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Paman dari Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) yang ikut mencari saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom di Bengkulu untuk dibawa pulang ke rumahnya di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
 - Bahwa kejadian kekerasan terhadap saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri yang dilakukan oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 01.30 WIB di depan rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang tepatnya di jalan raya hingga ke halaman masjid yang disekitarnya padat rumah-rumah penduduk;
 - Bahwa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom adalah anak kandung Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) yang selama 5 (lima) hari tidak pulang ke rumah dan sedang dicari-cari oleh pihak keluarga;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015, saksi dihubungi oleh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri yang mengabarkan keberadaan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom di Bengkulu dan saat itu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ingin bertemu dengan keluarga saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom lalu saksi diajak oleh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri untuk menemui keluarga saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;

Halaman 40 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendatangi rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) dan saat itu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menceritakan semua tentang kepergian saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom bersama dengan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dan 2 (dua) orang teman wanitanya yaitu saudari Neng dan saudari Nani hingga saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri berpisah dengan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom di Mega Mall Bengkulu ;
- Bahwa saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri telah memperoleh informasi tentang keberadaan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, dan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ingin mencari dan menemukan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, sekaligus saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mengajak perwakilan keluarga dan Perangkat Desa yang ingin ikut mencari saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, dan pada saat itu yang bersedia ikut adalah saksi, saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, serta saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i ;
- Bahwa pada saat itu yang bersedia ikut saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri untuk mencari saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, saat itu adalah saksi, saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, serta saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama dengan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saksi Kanedi Als di Bin Rusman, serta saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam milik saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri langsung menuju ke Polres Kepahiang, dan saat itu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri melapor kemudian ada 2 (dua) orang anggota Polisi Polres Kepahiang yaitu saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd ikut untuk pergi ke Bengkulu;
- Bahwa selama diperjalanan sejak dari daerah Taba Penanjung menuju Bengkulu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri sibuk SMS dan terima SMS, dan saksi hanya melihat saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri selalu memegang handphone ;

Halaman 41 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di daerah Karang Tinggi saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mengatakan "Nanti arahnya di daerah belakang Universitas Bengkulu Rawa Makmur" ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama dengan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd sampai di Bengkulu dan setelah sampai di daerah belakang Universitas Bengkulu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menyuruh saksi Dedi Heryanto, S.Pt Bin Sunardi parkir dan mundur masuk ke halaman rumah orang dan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri berkata "Nanti Nofri lewat sini", kemudian saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ada mengatakan ciri-ciri saksi Nofriyanti Als Nofri ini Habi Isrom yang akan lewat sepeda motor Vario warna merah menggunakan helm, jaket warna hitam dan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom tidak pakai helm;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi bersama dengan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd bertemu dengan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom di daerah belakang Universitas Bengkulu lebih kurang 15 (lima belas) menit lewatlah sepeda motor Vario, dan secara bersamaa berkata "itu Vario";
- Bahwa setelah melihat lewat sepeda motor Vario saksi bersama dengan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd naik mobil lalu mengejar sepeda motor Vario dan menghadangnya sehingga sepeda motor Vario berhenti lalu saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd mencegat sepeda motor Vario dan saksi langsung mengajak saksi Nofriyanti dari motor ke dalam mobil;
- Bahwa yang ikut masuk ke mobil mengajak saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom adalah saksi, saksi Kanedi Als Di Bin Rusman dan Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, dan setelah saksi masuk ke mobil kemudian saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd mengajak pengemudi sepeda motor Vario yaitu saudara

Halaman 42 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi untuk mengobrol sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari mobil;

- Bahwa pada saat itu saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom berkata orang yang mengantarkannya tersebut bernama Sandi asal Desa Pagar Gunung Kepahiang yang telah menolongnya dan meminta tolong agar saudara Sandi tidak diganggu;
- Bahwa kemudian saudara Sandi dibiarkan pergi sementara saksi bersama rombongan langsung masuk kembali ke dalam mobil dengan posisi duduk yaitu saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi menyupir mobil, saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd duduk di bangku depan sebelah kiri, saksi, saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, dan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri duduk di bangku mobil bagian tengah, sedangkan saksi Kanedi Als Di Bin Rusman dan saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i duduk di bangku bagian belakang, selanjutnya mobil berjalan menuju ke arah Kepahiang dengan tujuan membawa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom pulang ke rumahnya di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa sesampainya di SPBU Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah mobil berhenti untuk membeli minuman dan ketika berada di depan warung yang berada didekat SPBU, ada Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) yang kebetulan melintas dengan menggunakan sepeda motor karena ikut mencari keberadaan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, saat itu Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin terlihat sedang berbicara dengan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, lalu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri masuk kembali ke dalam mobil dan berkata "*Ngapo orang duo tu ngomong nyegak-nyegak samo aku?*" lalu dijawab oleh saksi: "*Dio keluargo yang ikut mencari Nofri*" kemudian saksi bersama rombongan melanjutkan perjalanan membawa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom sedangkan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berjalan mengiringi mobil menuju Kepahiang;
- Bahwa selama dalam perjalanan menuju Kepahiang saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom hanya diam saja, dan pada saat memasuki Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang tiba-tiba saksi Nofriyanti Als

Halaman 43 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nofri Binti Habi Isrom lemas, dan sekira pukul 01.30 WIB saksi dan rombongan tiba di Desa Daspetah Kec.Ujan Mas Kab.Kepahiang dan berhenti di depan rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) dengan posisi mobil diparkir sebelah kiri jalan raya dari arah Kepahiang menuju Curup sedangkan posisi rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) berada disebaliknya, karena saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dalam keadaan tidak sadar kemudian saksi langsung membopong tubuh saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom turun dari mobil untuk dibawa ke rumahnya, dan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri juga ikut turun dari mobil untuk mengantarkan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dan bertemu dengan keluarganya disusul oleh saksi Kanedi Als Di Bin Rusman yang membantu membawakan tas saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, sementara saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i masih dalam mobil dan turun paling akhir;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) keluar dari rumah dan melihat saksi sedang membopong saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, tiba-tiba Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) berteriak "*Mati anak aku!*" lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) "Bukan mati!", namun Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) langsung mendekati saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri yang sudah turun dari mobil, sementara saksi langsung bergegas membopong tubuh saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom untuk dibawa masuk ke dalam rumahnya diiringi saksi Kanedi Als Di Bin Rusman yang membantu membawakan tas milik saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah selanjutnya saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom disambut oleh keluarganya yang sedang menunggu, saksi dan saksi Kanedi Als Di Bin Rusman sibuk mengurus saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom untuk diserahkan kepada Ibu dan keluarganya dan menyarankan agar saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dibiarkan istirahat dulu karena kondisinya belum normal dan sulit diajak bicara, sementara itu apa yang terjadi di luar rumah saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada ribut-ribut dari luar rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) karena pada saat kejadian saksi

Halaman 44 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



tidak ada keluar dari dalam rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), dan pada saat Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) masuk ke dalam rumahnya setelah berkata telah memukul saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ;

- Bahwa saksi baru melihat Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin berada di luar rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) setelah 30 (tiga puluh) menit ada ribut-ribut di luar rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), dan saksi melihat Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin setelah melihat saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri naik mobil Avanza;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

6. Saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri pada waktu sebelum kejadian penusukan yaitu pada malam hari tanggal 7 Februari 2015 dikarenakan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) ada melapor sehubungan dengan anak Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) yaitu saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom belum pulang ke rumah setelah di bawa pergi oleh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dan saudari Neng jalan-jalan ke Bengkulu;
- Bahwa kejadian kekerasan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 01.30 WIB di depan rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang tepatnya di jalan raya hingga ke halaman masjid yang disekitarnya padat rumah-rumah penduduk;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) berdekatan, dan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus



- (Alm) melapor kepada saksi mengenai saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dikarenakan saksi sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa setelah menerima laporan dari Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), setelah 1 x 24 jam saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom belum pulang juga, kemudian pada tanggal 8 Februari 2015 saksi dan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) pergi ke rumah saudari Neng di Dusun Bak Moi Simpang Bukit Barisan, dan ketika ke rumah saudari Neng, saksi tidak bertemu dengan Neng, melainkan hanya bertemu dengan orang tuanya, kemudian Ibu saudari Neng ada memberikan nomor handphone saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri sembari berkata "Tanya saja urusannya sama Satria";
 - Bahwa setelah mendapat nomor telpon saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri selanjutnya tanggal 9 Februari 2015 saksi menelepon saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dan diangkat lalu bertanya "ini siapa", saksi jawab "ini Kanedi mewakili Kepala Desa Daspetah ingin bertemu", lalu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menjawab "Tidak usah datang ke rumah nanti saya yang datang ke rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm)";
 - Bahwa menurut keterangan saudari Monika yaitu menantu Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), pada tanggal 7 Februari 2015 saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom pergi bersama dengan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dan saudari Neng Rumah Neng;
 - Bahwa pada tanggal 10 Februari 2015 sekira pukul 12.00 WIB saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri datang ke rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan temannya yaitu saudara Ilham Bin H. Johan dan pada saat itu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menerangkan berpisah dengan saksi Nofriyanti Als Nofri Bin Habi Isrom di Mall di Bengkulu pada sore hari tanggal 8 Februari 2015;
 - Bahwa saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mengaku telah membawa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ke Bengkulu;
 - Bahwa setelah tanggal 10 Februari 2015 yaitu pada malam Kamis tanggal 11 Februari 2015 saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menelepon saksi dengan mengatakan mengajak saksi ke Bengkulu untuk menjemput saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menyuruh saksi menunggu di rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm);
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri datang menjemput saksi dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam milik saksi Satria Rahim;
 - Bahwa pada saat itu yang bersedia ikut saksi Satria Rahim untuk mencari saksi Nofriyanti Als nofri Binti Habi Isrom, saat itu adalah saksi, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), serta saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama dengan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, Saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), serta saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam milik saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri langsung menuju ke Polres Kepahiang, dan saat itu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri melapor kemudian ada 2 (dua) orang anggota Polisi Polres Kepahiang yaitu saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd ikut untuk pergi ke Bengkulu;
 - Bahwa selama diperjalanan sejak dari daerah Taba Penanjung menuju Bengkulu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri sibuk SMS dan terima SMS, dan saksi hanya melihat saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri selalu memegang handphone ;
 - Bahwa pada saat di daerah Karang Tinggi saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mengatakan "Nanti arahnya di daerah belakang Universitas Bengkulu Rawa Makmur" ;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama dengan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd sampai di Bengkulu dan setelah sampai di daerah belakang Universitas Bengkulu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menyuruh saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi parkir dan mundur masuk ke halaman rumah orang dan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri berkata "Nanti Nofri lewat sini", kemudian saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ada mengatakan ciri-ciri saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom yang akan lewat sepeda motor Vario warna merah

Halaman 47 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan helm, jaket warna hitam dan saksi Nofriyanti tidak pakai helm;

- Bahwa kemudian setelah itu saksi bersama dengan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd bertemu dengan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom di daerah belakang Universitas Bengkulu lebih kurang 15 (lima belas) menit lewatlah sepeda motor Vario, dan secara bersama berkata "itu Vario";
- Bahwa setelah melihat lewat sepeda motor Vario saksi bersama dengan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd naik mobil lalu mengejar sepeda motor Vario dan menghadangnya sehingga sepeda motor Vario berhenti lalu saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd mencegat sepeda motor Vario dan saksi langsung mengajak saksi Nofriyanti dari motor ke dalam mobil;
- Bahwa yang ikut masuk ke mobil mengajak saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom adalah saksi, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) dan Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, dan setelah saksi masuk ke mobil kemudian saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd mengajak pengemudi sepeda motor Vario yaitu saudara Sandi untuk mengobrol sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari mobil;
- Bahwa pada saat itu saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom berkata orang yang mengantarkannya tersebut bernama Sandi asal Desa Pagar Gunung Kepahiang yang telah menolongnya dan meminta tolong agar saudara Sandi tidak diganggu;
- Bahwa kemudian saudara Sandi dibiarkan pergi sementara saksi bersama rombongan langsung masuk kembali ke dalam mobil dengan posisi duduk yaitu saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi menyupir mobil, saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd duduk di bangku depan sebelah kiri, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, dan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri duduk di bangku mobil bagian tengah, sedangkan saksi dan saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i duduk di bangku bagian belakang,

Halaman 48 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya mobil berjalan menuju ke arah Kepahiang dengan tujuan membawa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom pulang ke rumahnya di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;

- Bahwa sesampainya di SPBU Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah mobil berhenti untuk membeli minuman dan ketika berada di depan warung yang berada didekat SPBU, ada Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) yang kebetulan melintas dengan menggunakan sepeda motor karena ikut mencari keberadaan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, saat itu Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin terlihat sedang berbicara dengan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, lalu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri masuk kembali ke dalam mobil dan berkata "*Ngapo orang duo tu ngomong nyegak-nyegak samo aku?*" lalu dijawab oleh saksi: "*Dio keluargo yang ikut mencari Nofri*" kemudian saksi bersama rombongan melanjutkan perjalanan membawa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom sedangkan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berjalan mengiringi mobil menuju Kepahiang;
- Bahwa selama dalam perjalanan menuju Kepahiang saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom hanya diam saja, dan pada saat memasuki Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang tiba-tiba saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom lemas, dan sekira pukul 01.30 WIB saksi dan rombongan tiba di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang dan berhenti di depan rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) dengan posisi mobil diparkir sebelah kiri jalan raya dari arah Kepahiang menuju Curup sedangkan posisi rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) berada di seberangnya, karena saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dalam keadaan tidak sadar kemudian saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) langsung membopong tubuh saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom turun dari mobil untuk dibawa ke rumahnya, dan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri juga ikut turun dari mobil untuk mengantarkan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dan bertemu dengan keluarganya disusul oleh saksi yang membantu membawakan tas saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, sementara



saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i masih dalam mobil dan turun paling akhir;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) keluar dari rumah dan melihat saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) sedang membopong saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, tiba-tiba Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) berteriak "*Mati anak aku!*" lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) "Bukan mati!", namun Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) langsung mendekati saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri yang sudah turun dari mobil, sementara saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) langsung bergegas membopong tubuh saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom untuk dibawa masuk ke dalam rumahnya diiringi saksi yang membantu membawakan tas milik saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah selanjutnya saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom disambut oleh keluarganya yang sedang menunggu, saksi dan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) sibuk mengurus saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom untuk diserahkan kepada Ibu dan keluarganya dan menyarankan agar saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dibiarkan istirahat dulu karena kondisinya belum normal dan sulit diajak bicara, sementara itu apa yang terjadi di luar rumah saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada ribut-ribut dari luar rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) karena pada saat kejadian saksi tidak ada keluar dari dalam rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), dan pada saat Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) masuk ke dalam rumahnya setelah berkata telah memukul saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saksi tidak ada melihat saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) di dalam rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm);
- Bahwa saksi baru melihat Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin berada di luar rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) setelah 30 (tiga puluh) menit ada ribut-ribut di luar rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), dan saksi melihat Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin setelah

Halaman 50 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri naik mobil Avanza;

- Bahwa setelah 2 (dua) jam kejadian saksi baru melihat Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin di luar rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) ;
- Bahwa pada saat saksi keluar dari dalam rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) tidak ada melihat saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dan mobilnya serta Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin, dan saksi baru bertemu dengan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin di luar rumah Terdakwa 2 (dua) jam setelah saksi keluar dari dalam rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm);
- Bahwa pada keesokan hari setelah kejadian saksi melihat ada darah di dinding masjid, namun saksi tidak melihat pisau pada saat mengecek bekas darah di dekat masjid;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar ;

7. Saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik ipar Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) ;
- Bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin terhadap saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 01.30 WIB di depan rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa saksi Nofriyanti Als nofri Binti Habi Isrom adalah anak kandung Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) yang selama 5 (lima) hari tidak pulang ke rumah dan sedang dicari-cari oleh pihak keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015, saksi dihubungi oleh saksi Kanedi Als Di Bin Rusman untuk ikut rombongan ke Bengkulu dan



berkumpul di rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;

- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) dan pada saat itu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menceritakan semua tentang kepergian saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom bersama dengan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saudari Neng dan saudari Nani hingga saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri berpisah dengan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom di Mega Mall Bengkulu, karena saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri telah memperoleh informasi tentang keberadaan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, maka saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ingin mencari dan menemukan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, dan sekaligus saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mengajak perwakilan keluarga dan Perangkat Desa yang ingin ikut saksi mencari saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, dan pada saat itu yang bersedia ikut adalah saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, serta saksi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama dengan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, Saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), serta saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam milik saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri langsung menuju ke Polres Kepahiang, dan saat itu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri melapor kemudian ada 2 (dua) orang anggota Polisi Polres Kepahiang yaitu saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd ikut untuk pergi ke Bengkulu;
- Bahwa selama diperjalanan sejak dari daerah Taba Penanjung menuju Bengkulu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri sibuk SMS dan terima SMS, dan saksi hanya melihat saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri selalu memegang handphone ;
- Bahwa pada saat di daerah Karang Tinggi saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mengatakan "Nanti arahnya di daerah belakang Universitas Bengkulu Rawa Makmur" ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama dengan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto,

Halaman 52 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd sampai di Bengkulu dan setelah sampai di daerah belakang Universitas Bengkulu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menyuruh saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi parkir dan mundur masuk ke halaman rumah orang dan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri berkata "Nanti Nofri lewat sini", kemudian saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ada mengatakan ciri-ciri saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom yang akan lewat sepeda motor Vario warna merah menggunakan helm, jaket warna hitam dan saksi Nofriyanti tidak pakai helm;

- Bahwa kemudian setelah itu saksi bersama dengan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd bertemu dengan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom di daerah belakang Universitas Bengkulu lebih kurang 15 (lima belas) menit lewatlah sepeda motor Vario, dan secara bersama-sama berkata "itu Vario";
- Bahwa setelah melihat lewat sepeda motor Vario saksi bersama dengan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd naik mobil lalu mengejar sepeda motor Vario dan menghadangnya sehingga sepeda motor Vario berhenti lalu saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd mencegat sepeda motor Vario dan saksi langsung mengajak saksi Nofriyanti dari motor ke dalam mobil;
- Bahwa yang ikut masuk ke mobil mengajak saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom adalah saksi, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) dan Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, dan setelah saksi masuk ke mobil kemudian saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd mengajak pengemudi sepeda motor Vario yaitu saudara Sandi untuk mengobrol sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari mobil;
- Bahwa pada saat itu saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom berkata orang yang mengantarkannya tersebut bernama Sandi asal Desa Pagar Gunung Kepahiang yang telah menolongnya dan meminta tolong agar saudara Sandi tidak diganggu;

Halaman 53 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saudara Sandi dibiarkan pergi sementara saksi bersama rombongan langsung masuk kembali ke dalam mobil dengan posisi duduk yaitu saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi menyupir mobil, saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd duduk di bangku depan sebelah kiri, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, dan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri duduk di bangku mobil bagian tengah, sedangkan saksi dan saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i duduk di bangku bagian belakang, selanjutnya mobil berjalan menuju ke arah Kepahiang dengan tujuan membawa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom pulang ke rumahnya di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa sesampainya di SPBU Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah mobil berhenti untuk membeli minuman dan ketika berada di depan warung yang berada didekat SPBU, ada Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) yang kebetulan melintas dengan menggunakan sepeda motor karena ikut mencari keberadaan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, saat itu Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin terlihat sedang berbicara dengan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, lalu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri masuk kembali ke dalam mobil dan berkata "*Ngapo orang duo tu ngomong nyegak-nyegak samo aku?*" lalu dijawab oleh saksi: "*Dio keluargo yang ikut mencari Nofri*" kemudian saksi bersama rombongan melanjutkan perjalanan membawa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom sedangkan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berjalan mengiringi mobil menuju Kepahiang;
- Bahwa selama dalam perjalanan menuju Kepahiang saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom hanya diam saja, dan sekira pukul 01.30 WIB saksi dan rombongan tiba di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang dan berhenti di depan rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) dengan posisi mobil diparkir sebelah kiri jalan raya dari arah Kepahiang menuju Curup sedangkan posisi rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) berada disebaliknya, karena saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dalam keadaan tidak sadar kemudian saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) langsung membopong tubuh saksi

Halaman 54 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom turun dari mobil untuk dibawa ke rumahnya, dan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri juga ikut turun dari mobil untuk mengantarkan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dan bertemu dengan keluarganya disusul oleh saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, sementara saksi belum beranjak dari mobil karena saksi muntah karena mabuk perjalanan, dan setelah kondisi saksi mulai terasa enak, saksi turun dari mobil sementara saksi Dedi Heryanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd memarkirkan posisi mobil agar diparkir ke sisi jalan;

- Bahwa pada saat saksi turun dari mobil lalu saksi mendengar saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri berteriak berkali-kali *"Bukan aku yang salah Pak!"* lalu saksi melihat ditengah jalan raya Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) sedang menggerakkan tangannya ke arah tubuh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri berkali-kali, dan saksi korban Satria Rahim Als Satria hanya berjalan mundur ke arah halaman Masjid Taqwa sambil tetap berteriak *"Bukan aku yang salah Pak!"* dan dibelakang Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) melihat ada Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) bergegas mendekati saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dan masing-masing menggerakkan tangannya ke arah tubuh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri hingga saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri masuk ke dalam halaman Masjid Taqwa ;
- Bahwa pada saat itu pandangan saksi sempat terhalang tembok gerbang masjid lalu saksi bergerak ke arah gerbang masjid dan melihat saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri sudah lepas dari kerumunan ketiga orang tersebut berlari dan melompati pagar masjid dan saat itu saksi melihat saksi Dedi Heryanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd didekat mobil lalu saksi berkata *"Putarlah mobil tu"* pada saat mobil sudah dalam posisi mengarah ke Kepahiang saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri langsung masuk ke dalam mobil kemudian mobil langsung pergi;
- Bahwa pada saat saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dihamiri oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) posisi saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menghadap ke arah jalan raya dan berjalan

Halaman 55 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mundur ke arah halaman Masjid Taqwa, sementara Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dengan posisi menghampiri saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri (Alm) menghadap ke arah Mesjid Taqwa;

- Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas pergerakan tangan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) ke arah tubuh saksi Satria Rahim secara bersamaan dan berulang-ulang seperti menyerang namun saksi tidak tahu apakah itu merupakan pukulan ataupun tusukan ke tubuh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;
8. Saksi dr. Nurhidayati alias Nur binti Zainudin, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memeriksa korban atas nama Satria Rahim pada tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 02.15 WIB;
 - Bahwa pada saat memeriksa korban a.n. Satria Rahim saksi bertugas sebagai Dokter Jaga di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Curup, dan pada saat itu korban a.n. Satria Rahim datang ke IGD dengan berlumuran darah;
 - Bahwa yang saksi lakukan terhadap korban a.n. Satria Rahim adalah dengan pertolongan pertama dengan melihat luka-luka yang dialami korban yang mana yang harus ditangani terlebih dulu, dan pada saat itu saksi melihat telah dilakukan tindakan terhadap korban a.n. Satria Rahim ketika saksi periksa sudah ada perban pada luka-luka korban;
 - Bahwa menurut saksi penyebab luka korban a.n. Satria Rahim yaitu luka tusuk akibat benda tajam dan luka robek akibat benda tumpul dan tidak ada memar pada korban a.n. Satria Rahim;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap korban a.n. Satria Rahim masih dalam keadaan sadar ;
 - Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 131/RSUD/2015 Tanggal 17 Februari 2015 a.n. Satria Rahim dengan hasil kesimpulan pemeriksaan didapati luka tusuk pada dada kiri dengan ukuran empat kali satu kali lima centimeter, luka tusuk pada perut kiri dengan ukuran



lima kali satu kali lima centimeter, luka tusuk pada pinggang kiri dengan ukuran tiga kali satu kali lima centimeter, luka tusuk dan robek pada bahu kiri dengan ukuran sepuluh kali satu kali tiga centimeter, luka tusuk pada lengan kiri atas dengan ukuran tiga kali satu kali tiga centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan didapati luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran lima centimeter, luka robek pada pipi kiri dengan ukuran sepuluh centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, Saksi menyatakan benar yang membuat dan menandatangani serta mengeluarkan surat Visum tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2015 sekira pukul 10.00 WIB, saudari Neng dan saudari Nani datang ke rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) dan menemui anak Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) yaitu saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, akan tetapi Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) tidak tahu apa yang dibicarakan mereka, lalu Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) tidur dan ketika pukul 14.30 WIB Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) mendengar ada suara kendaraan yang menenggol tiang rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) kemudian Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) keluar rumah melihat ada mobil Avanza warna hitam di halaman rumah dan ada laki-laki menggunakan kemeja putih tapi Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) tidak melihat wajahnya turun dari mobil lalu Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) mau menghampirinya akan tetapi Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) dihalangi oleh saudari Neng dan saudari Nani sambil mengatakan mau mengajak saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom keluar jalan-jalan dan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) mengatakan kepada saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom (Alm) "Tidak usahlah ikut karena laki-laki tersebut tidak tanggung jawab mau mengajak pergi anak orang tapi setelah melihat bapaknya langsung pergi", hingga akhirnya saudari Neng dan saudari Nani juga ikut masuk ke mobil laki-laki itu;

Halaman 57 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) pergi ke kebun bersama dengan istri Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) juga pergi ke kebun satunya lagi, dan pada waktu itu yang berada di rumah adalah saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dan menantu Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) yaitu saudari Monika, dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) pulang ke rumah dan saudari Monika mengatakan "Nofri pergi dijemput Neng dan Nani katanya ke Bak Moi ada acara hajatan di rumah Neng", dan pada saat saudari Monika mengatakan hal tersebut, istri Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) belum pulang ke rumah, dan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) melihat ada mobil Avanza warna hitam di tepi jalan raya akan tetapi Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) tidak menyusul ke mobil tersebut ;
- Bahwa sampai habis Maghrib saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom belum pulang lalu Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) menyuruh saudara Fadli menjemput saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ke rumah saudari Neng akan tetapi saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom tidak ada disana dan ibunya saudari Neng mengatakan saudari Neng pergi ke Bengkulu bersama saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saudari Nani dan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dengan menggunakan mobil saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ;
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2015 saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom belum pulang;
- Bahwa saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saudari Neng dan saudari Nani tidak ada ke rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) untuk mengabarkan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ;
- Bahwa pada sore hari tanggal 8 Februari 2015 Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) menyuruh saudara Safar Genta dan saudara Hermantoni ke rumah saudari Neng untuk mencari saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dan ketika pukul 20.00 WIB pulang ke rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) dan memberitahu kepada Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) jika ibunya saudari Neng menyampaikan bahwa saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saudari Neng dan saudari Nani sudah pulang akan tetapi saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom tidak ikut pulang dikarenakan saksi Nofriyanti

Halaman 58 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als Nofri Binti Habi Isrom berpisah dengan saudari Neng dan saudari Nani di Mall Bengkulu dan menurut cerita dari saudari Nani bahwa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom pulang duluan;

- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2015 Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan saksi Kanedi Als Di Bin Rusman dan saudara Sikin pergi ke rumah saudari Neng dan bertemu dengan saudari Neng dan ibunya dan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bertanya "Kalau kamu pisah dengan Nofri kenapa tidak mampir ke rumah memberitahu kepada saya" tapi saudari Neng diam saja dan sampai tanggal 11 Februari 2015 saudari Neng tidak ada ke rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) ;
- Bahwa setelah dari rumah saudari Neng akhirnya keluarga besar Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) mencari saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ke Bengkulu, diantaranya saudara Hermantoni, saudara Safar, Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin ;
- Bahwa Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin berada di Bengkulu tinggal di rumah kontrakan anak Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) selama 2 (dua) hari sebelum saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ditemukan;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2015 saksi Kanedi Als Di Bin Rusman mendapat telepon dari saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri yang mengatakan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bn Djapri mau datang ke rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) ;
- Bahwa saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ada datang ke rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan saudara Ilham dengan jalan kaki dan pada saat itu Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) menanyakan kepada saksi korban Satria Rahim Als Satria Binti Habi Isrom kenapa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom tidak pulang, dan dijawab oleh saksi korban Satria Rahim Als Satria bin Djapri bahwa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom mau pergi sendiri dan pisah di Mall Bengkulu ;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2015 saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom belum pulang juga, lalu Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan saksi Kanedi Als Di Bin Rusman dan saudara Sikin melapor ke Polres Kepahiang bertemu piket dan ditanya "Umur anak Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm)" lalu Terdakwa Habi Isrom

Halaman 59 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph



Als Cebi Bin Yunus (Alm) menjawab “24 (dua puluh empat) tahun” dan piket mengatakan “Sudah dewasa jadi bukan kategori hilang”;

- Bahwa laporan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) tidak dicatat petugas piket waktu itu dan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) ada dipanggil ke dalam ruangan di Polres Kepahiang dan disana dikatakan “Masa lapor hilang anak dewasa” Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) lalu mengatakan “Kalau nenek-nenek yang hilang tidak boleh lapor” dan Polisi ada yang marah-marah lalu Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) pulang ke rumah;
- Bahwa setelah dari Polres Kepahiang malam harinya ada saudara Edward Samsi selaku Anggota DPRD Kepahiang main ke rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) dan mengatakan kalau tidak dicatat artinya belum dilaporkan dan keesokan harinya pada tanggal 11 Februari 2015 Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) diajak saudara Edward Samsi ke Polres Kepahiang untuk melaporkan masalah anak Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), dan pada saat di Polres Kepahiang Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bertemu dengan saudara Tomi dan laporan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) dicatat serta ditanggapi akan tetapi tidak dikasih bukti laporannya;
- Bahwa setelah melapor ke Polres Kepahiang habis magrib tanggal 11 Februari 2015 saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri datang ke rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), dan mengatakan bahwa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ada di Bengkulu dan akan dijemput tetapi saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mengatakan kepada Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) tidak usah ikut, dan akhirnya Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) menyuruh saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa’i dan saksi Kanedi Als Di Bin Rusman ikut menjemput saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ;
- Bahwa Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) pada tanggal 11 Februari 2015 menunggu sampai pukul 24.00 WIB belum pulang juga, dan pada tanggal 12 Februari 2015 ketika pukul 01.00 WIB Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) melihat dari pintu rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) ada mobil berhenti di jalan raya seberang rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) lalu Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) keluar menuju mobil tersebut dan dipinggir

Halaman 60 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph



jalan raya Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) melihat saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom diangkat oleh saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) dengan rambut terurai seperti mayat dan disampingnya ada saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ;

- Bahwa setelah melihat saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom diangkat oleh saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) kemudian Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) mengatakan "Kamu bunuh anak saya, mati anak saya" dan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mendekati Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) lalu Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) khilaf dan langsung memukul kepala saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dengan menggunakan batu yang terdakwa ambil dari jalan raya di depan masjid;
- Bahwa Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) memukul kepala saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri sebanyak 1 (satu) kali dan jari kelingking Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) luka setelah memukul saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dan setelah memukul saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menggunakan batu, kemudian Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) mencabut pisau dari pinggang lalu menusuk saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) lupa berapa kali telah melakukan penusukan terhadap saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, dan yang dilakukan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri setelah kena pukul oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mundur-mundur mengelak Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) ;
- Bahwa bentuk pisau milik Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) tersebut adalah pisau dapur dan panjangnya sekitar sejengkal jari jempol ke telunjuk Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) dan gagangnya kayu agak pipih dengan sarung warna coklat ;
- Bahwa posisi pisau yang Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) pegang lurus sejajar dengan kepalan tangan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) berhenti menusuk saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri setelah saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri terjatuh, dan Terdakwa Habi Isrom Als



Cebi Bin Yunus (Alm) juga terjatuh akibat terkena batu yang berserakan di jalan raya;

- Bahwa Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) tidak mengetahui peranan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dalam penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) terhadap saksi Satria Rahim dikarenakan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) tidak mengetahui orang – orang yang berada pada waktu kejadian tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) memukul dan menusuk saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri karena Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) khilaf dan emosi karena melihat anak Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) seperti mayat pada saat sampai di rumah yang sebelumnya saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri membawa anak Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) pergi dan tidak bertanggung jawab mengantar pulang anak Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) ;
- Bahwa pisau tersebut memang diselipkan di pinggang Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), karena pada saat menunggu kedatangan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, banyak keluarga yang membawa oleh-oleh buah dan berkumpul di rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), lalu ponakan-ponakan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) ada yang mau makan buah kweni dan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) membantu mengupasnya dengan menggunakan pisau tersebut, setelah itu Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) menyelipkan pisau tersebut di pinggang Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bukan tujuan untuk menusuk saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri melainkan khawatir pisau tersebut dimainkan oleh ponakan-ponakan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 131 / RSUD / 2015 tanggal 17 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurhidayati, dokter pemerintah pada RSUD Curup;

Halaman 62 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berkerah warna coklat motif garis-garis pada bagian depan sebelah kiri bertuliskan Ocean Beac;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang merek levis warna biru yang terdapat banyak darah pada celana tersebut;
- 1 (satu) buah jaket warna biru merek Leaf Green terdapat 5 (lima) buah robek dan berlumuran darah;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah kaos dalam atau singlet yang berlumuran darah;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kekerasan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan T Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 01.30 WIB di depan rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang tepatnya di jalan raya hingga ke halaman masjid yang disekitarnya padat rumah-rumah penduduk;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 sekira pukul 14.00 WIB menantu Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) yaitu saudari Monika mengatakan kepada Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bahwa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom yang merupakan anak kandung Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) pergi dijemput oleh saudari Neng dan saudari Nani ke Bak Moi karena ada acara hajatan di rumah saudari Neng ;
- Bahwa pada saat saudari Monika mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) baru pulang dari kebun, dan pada saat itu Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) melihat mobil Avanza warna hitam terparkir dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), namun Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) tidak menghampiri mobil Avanza tersebut ;

Halaman 63 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 sekira sampai habis Maghrib saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom belum pulang juga ke rumah lalu Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) menyuruh saudara Fadli menjemput saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ke rumah saudari Neng akan tetapi saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom tidak ada disana dan ibunya saudari Neng mengatakan saudari Neng pergi ke Bengkulu bersama saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saudari Nani dan saksi Nofriyanti dengan menggunakan mobil saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 saksi Nofriyanti belum pulang juga ke rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan saksi Kanedi Als Di Bin Rusman dan saudara Sikin melapor ke Polres Kepahiang tentang kehilangan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ;
- Bahwa saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mengetahui jika saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom belum pulang ke rumah sejak dari hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 karena ada laporan dari pihak keluarga ke Polres Kepahiang dan pemberitaan mengenai kehilangan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ada di media massa yang menyebutkan bahwa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom tidak jelas keberadaannya sejak dibawa pergi oleh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bersama dengan saudari Neng dan saudari Nani mengajak saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ke Bengkulu, dan pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dengan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom telah berpisah di Mega Mall Bengkulu ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 20.00 WIB saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menghubungi saudara Edwar Samsi dan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom serta menghubungi saksi Kanedi Als Di Bin Rusman untuk menginformasikan keberadaan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bersama dengan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) mendatangi rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) karena saksi korban Satria Rahim Als

Halaman 64 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satria Bin Djapri telah memperoleh informasi tentang keberadaan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Djapri, dan kedatangan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ke rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) untuk mengajak perwakilan keluarga dan Perangkat Desa yang ingin ikut saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri untuk mencari saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom;

- Bahwa pada saat itu yang mewakili keluarga dan Perangkat Desa untuk menemani saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mencari saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom yaitu saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, serta saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 21.00 WIB saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bersama dengan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, serta saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i pergi dari rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam milik saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri langsung menuju ke Polres Kepahiang, dan pada saat itu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bertemu dengan Andi Sumanta selaku Wakapolres Kepahiang, lalu secara lisan Wakapolres Kepahiang memerintahkan kepada saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri untuk menjemput saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ke Bengkulu bersama dengan keluarga saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom yaitu saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, serta saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Polres Kepahiang yaitu saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bersama dengan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd berangkat ke Bengkulu dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam milik saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri;
- Bahwa selama diperjalanan sejak dari daerah Taba Penanjung menuju Bengkulu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri sibuk SMS dan

Halaman 65 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima SMS dan pada saat di daerah Karang Tinggi saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mengatakan kepada saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd "Nanti arahnya di daerah belakang Universitas Bengkulu Rawa Makmur" ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bersama dengan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd sampai di Bengkulu dan setelah sampai di daerah belakang Universitas Bengkulu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menyuruh saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi parkir dan mundur masuk ke halaman rumah orang dan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri berkata "Nanti Nofri lewat sini", kemudian saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mengatakan ciri-ciri saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom yang akan lewat sepeda motor Vario warna merah menggunakan helm, jaket warna hitam dan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom tidak pakai helm;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi korban Satria Rahim Als Satria bersama dengan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd bertemu dengan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom di daerah belakang Universitas Bengkulu lebih kurang 15 (lima belas) menit lewatlah sepeda motor Vario, dan secara bersamaan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bersama dengan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd berkata "itu Vario";
- Bahwa sesampainya di Bengkulu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bersama dengan rombongan yaitu saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd langsung menuju ke daerah belakang UNIB Bengkulu, dan tidak lama kemudian lewatlah laki-laki dengan menggunakan motor Vario warna merah dengan menggunakan helm dan jaket warna

Halaman 66 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam membonceng saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, kemudian saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bersama dengan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd mengikuti motor tersebut lalu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri langsung memberhentikan motor vario tersebut, selanjutnya saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dibawa masuk ke dalam mobil, dan pada saat itu saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom berkata kepada saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd bahwa orang yang mengantarkannya tersebut bernama Sandi yang telah menolong saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ;

- Bahwa saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bersama-sama dengan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd tidak membawa saudara Sandi ke Kepahiang karena berdasarkan perintah Wakapolres Kepahiang saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri hanya bertugas untuk menjemput dan membawa kembali saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom kembali ke Kepahiang;
- Bahwa setelah saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom berada didalam mobil Avanza warna hitam milik saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri tersebut selanjutnya saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bersama rombongan yaitu saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd selanjutnya langsung kembali menuju ke Kepahiang dengan membawa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, dengan posisi duduk didalam mobil yaitu saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi sebagai supir, saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd duduk disebelah supir, yang berada dikursi jok tengah yaitu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri duduk dibelakang supir, saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom duduk ditengah, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) duduk disebelah saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, dan dikursi jok belakang yaitu saksi Kanedi Als Di Bin Rusman dan saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i ;

Halaman 67 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di SPBU Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bersama dengan rombongan yaitu saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd berhenti untuk membeli minuman, dan ketika berada didepan warung yang berada didekat SPBU Kembang Seri tersebut bertemu dengan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin yang kebetulan melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menghampiri saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dan menanyakan keberadaan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom yang sedang berada di dalam mobil Avanza tersebut, kemudian saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bersama rombongan melanjutkan perjalanan membawa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ke Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, sedangkan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) mengiringi mobil yang membawa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat ;
- Bahwa selama dalam perjalanan menuju ke Kepahiang saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom hanya diam saja, dan sekira pukul 01.30 WIB saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bersama dengan rombongan yaitu saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd tiba di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang dan berhenti di depan rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) dengan posisi mobil diparkir sebelah kiri jalan raya mengarah ke Curup sedangkan posisi rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) berada disebaliknya ;
- Bahwa pada saat turun dari mobil, secara tiba-tiba saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dalam keadaan lemas dan tidak sadar kemudian dikarenakan melihat keadaan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom tersebut selanjutnya saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) menggotong tubuh saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom turun dari mobil untuk dibawa ke rumahnya, dan saksi Kanedi Als Di Bin Rusman juga ikut turun dari mobil

Halaman 68 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph



untuk mengantarkan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dan bertemu dengan keluarga saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) keluar dari rumah dan menghampiri saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri sambil menyapa "Ayo masuk dulu, kito ngopi dulu" kemudian Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) berjalan menuju ke arah mobil Avanza warna hitam milik saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dan ketika Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) melihat saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dalam keadaan dibopong oleh saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) kemudian dari arah belakang tiba-tiba Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) berteriak "Mati anak aku!" dan selanjutnya kepala saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dipukul dengan keras oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), lalu Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) langsung menusuk saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dengan menggunakan pisau yang mengenai perut samping kiri dan tembus ke perut bagian depan, selanjutnya saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri berhadap-hadapan dengan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) namun Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) tetap menyerang saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dengan cara menusukkan pisau ke arah tubuh saksi korban Satria Rahim Als satria Bin Djapri berkali-kali dan saat itu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri berjalan mundur ke arah Masjid Taqwa sambil berkali-kali berkata "Bukan aku yang salah Mang" namun Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) tidak menghiraukan teriakan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) juga mendekati saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri lalu secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dengan cara melakukan pergerakan tangan yang mengarah kepada tubuh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ;
- Bahwa pada saat warga masyarakat di sekitar tempat kejadian sudah mulai ramai berdatangan memasuki halaman Masjid Taqwa sehingga Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin berhenti melakukan kekerasan tersebut ;

Halaman 69 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) menusuk saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menggunakan pisau sejenis cap garpu dengan panjang sekira 20 (dua puluh) Cm dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) dan posisi pisau yang Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) pegang lurus sejajar dengan kepalan tangan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) ;
 - Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) memukul kepala saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dengan menggunakan batu yang diambil oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) di jalan raya dekat masjid ;
 - Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin melakukan pergerakan tangan yang mengarah kepada tubuh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, akan tetapi hanya keterangan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri saja yang menerangkan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin menusuk saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, sedangkan saksi – saksi yang lain hanya melihat pergerakan tangan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin ke arah saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ;
- Bahwa Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) menusuk saksi Satria Rahim dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) berhenti melakukan kekerasan tersebut, pada saat itulah saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri langsung berlari kemudian melompati pagar Masjid Taqwa yang tingginya kurang lebih 1 (satu) Meter menuju mobil Avanza milik saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri yang posisinya sudah diputar ke arah Kepahiang ;
- Bahwa kemudian saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dengan dibantu oleh saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd langsung masuk ke dalam mobil kemudian saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi

Halaman 70 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd membawa saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menuju Klinik dr. Arbi yang terletak di Pasar Ujung Kab. Kepahiang, dan setelah dilakukan pemeriksaan kondisi luka-luka saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri cukup parah, lalu dr. Arbi yang memeriksa kondisi saksi Satria Rahim memberikan rujukan agar saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dibawa ke RSUD Curup untuk penanganan lebih lanjut terhadap luka-luka yang dialami saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ;

- Bahwa ciri – ciri pisau yang digunakan oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) yaitu pisau dengan panjang kira – kira 20 (dua puluh) Cm, bentuknya mirip pisau cap garpu;
- Bahwa posisi pisau yang Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) pegang lurus sejajar dengan kepalan tangan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) berhenti menusuk saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri setelah saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri terjatuh, dan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) juga terjatuh akibat terkena batu yang berserakan di jalan raya;
- Bahwa tujuan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) memukul dan menusuk saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri karena Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) khilaf dan emosi karena melihat anak Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) seperti mayat pada saat sampai di rumah yang sebelumnya saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri membawa anak Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) pergi dan tidak bertanggung jawab mengantar pulang anak Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Habi Isrom Bin Yunus (Alm) bersama dengan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin, saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mengalami luka – luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 131 / RSUD / 2015 tanggal 17 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurhidayati, dokter pemerintah pada RSUD Curup adalah sebagai berikut ;
 - Luka tusuk pada dada kiri dengan ukuran 4 kali 1 cm akibat benda tajam ;

Halaman 71 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk pada perut Kiri dengan ukuran 5 kali 1 cm akibat benda tajam ;
 - Luka tusuk pada pinggang kiri dengan ukuran 3 x 1 x 5 cm akibat benda tajam ;
 - Luka tusuk dan robek pada bahu kiri dengan ukuran 10 x 1 x 3 cm akibat benda tajam ;
 - Luka tusuk pada lengan kiri atas dengan ukuran 3 x 1 x 3 cm akibat benda tajam ;
 - Luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran 5 cm akibat benda tumpul ;
 - Luka robek pada pipi kiri dengan ukuran 10 cm akibat kekerasan benda tumpul ;
- Bahwa saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menjalani rawat inap di RSUD Curup selama 2 (dua) hari, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dan menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari, selanjutnya saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menjalani rawat jalan dan setiap 1 (satu) minggu sekali melakukan kontrol medis ke RS Bhayangkara ;
- Bahwa saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dapat melaksanakan tugas dan aktivitas sehari-hari setelah menjalani masa pemulihan kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 KUHP atau Kedua Pasal 170 Ayat (2) ke- 2 KUHP, maka berdasarkan doktrin Hukum Acara Pidana Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan satu tindak pidana dan Majelis Hakim dapat memilih langsung dari Surat Dakwaan yang sekiranya terbukti, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan terang – terangan dan tenaga bersama ;**
3. **Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;**
4. **Mengakibatkan luka berat ;**

Halaman 72 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa membenarkan seluruh identitas terdakwa sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm)**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “**Barang siapa**” telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan terang – terangan dan tenaga bersama ;

Menimbang, bahwa kejadian kekerasan terhadap saksi Satria Rahim Als Satria Bin Djapri yang dilakukan oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 01.30 WIB di depan rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) di Desa Daspetah Kec.Ujan Mas Kab.Kepahiang tepatnya di jalan raya hingga ke halaman masjid yang disekitarnya padat rumah-rumah penduduk;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 sekira pukul 14.00 WIB menantu terdakwa yaitu saudari Monica mengatakan kepada Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bahwa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom yang merupakan anak kandung Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) pergi dijemput oleh saudari Neng dan saudari Nani ke Bak Moi karena ada acara hajatan di rumah saudari Neng ;

Menimbang, bahwa pada saat saudari Monica mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) baru pulang dari kebun, dan pada saat itu Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat mobil Avanza warna hitam terparkir dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), namun Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) tidak menghampiri mobil Avanza tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 sekira sampai habis Maghrib saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom belum pulang juga ke rumah lalu Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) menyuruh saudara Fadli menjemput saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ke rumah saudari Neng akan tetapi saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom tidak ada disana dan ibunya saudari Neng mengatakan saudari Neng pergi ke Bengkulu bersama saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saudari Nani dan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dengan menggunakan mobil saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom belum pulang juga ke rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), dan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan saksi Kanedi Als Di Bin Rusman dan saudara Sikin melapor ke Polres Kepahiang tentang kehilangan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ;

Menimbang, bahwa saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mengetahui jika saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom belum pulang ke rumah sejak dari hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 karena ada laporan dari pihak keluarga ke Polres Kepahiang dan pemberitaan mengenai kehilangan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ada di media massa yang menyebutkan bahwa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom tidak jelas keberadaannya sejak dibawa pergi oleh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bersama dengan saudari Neng dan saudari Nani mengajak saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ke Bengkulu, dan pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dengan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom telah berpisah di Mega Mall Bengkulu ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 20.00 WIB saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menghubungi saudara Edwar Samsi dan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom serta menghubungi saksi Kanedi Als Di Bin Rusman untuk menginformasikan keberadaan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ;

Halaman 74 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bersama dengan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) mendatangi rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) karena saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri telah memperoleh informasi tentang keberadaan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, dan kedatangan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ke rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) untuk mengajak perwakilan keluarga dan Perangkat Desa yang ingin ikut saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri untuk mencari saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ;

Menimbang, bahwa pada saat itu yang mewakili keluarga dan Perangkat Desa untuk menemani saksi korban Satria Rahim Als Satri Bin Djapri mencari saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom yaitu saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, serta saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 21.00 WIB saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bersama dengan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, serta saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i pergi dari rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam milik saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri langsung menuju ke Polres Kepahiang, dan pada saat itu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bertemu dengan saudara Andi Sumanta selaku Wakapolres Kepahiang, lalu secara lisan saudara Andi Sumanta selaku Wakapolres Kepahiang memerintahkan kepada saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri untuk menjemput saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ke Bengkulu bersama dengan keluarga saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom yaitu saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, serta saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Polres Kepahiang yaitu saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bersama dengan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd berangkat ke Bengkulu dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam milik saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri;

Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama diperjalanan sejak dari daerah Taba Penanjung menuju Bengkulu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri sibuk SMS dan terima SMS dan pada saat di daerah Karang Tinggi saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mengatakan kepada saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd "Nanti arahnya di daerah belakang Universitas Bengkulu Rawa Makmur", dan selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bersama dengan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd sampai di Bengkulu dan setelah sampai di daerah belakang Universitas Bengkulu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menyuruh saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi parkir dan mundur masuk ke halaman rumah orang dan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri berkata "Nanti Nofri lewat sini", kemudian saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mengatakan ciri-ciri saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom yang akan lewat sepeda motor Vario warna merah menggunakan helm, jaket warna hitam dan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom tidak pakai helm;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bersama dengan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd bertemu dengan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom di daerah belakang Universitas Bengkulu lebih kurang 15 (lima belas) menit lewatlah sepeda motor Vario, dan secara bersamaan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bersama dengan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd berkata "itu Vario";

Menimbang, bahwa sesampainya di Bengkulu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bersama dengan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd langsung menuju ke daerah belakang UNIB Bengkulu, dan tidak lama kemudian lewatlah laki-laki dengan menggunakan motor Vario warna

Halaman 76 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph



merah dengan menggunakan helm dan jaket warna hitam membonceng saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, kemudian saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bersama dengan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd mengikuti motor tersebut lalu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri langsung memberhentikan motor vario tersebut, selanjutnya saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dibawa masuk ke dalam mobil, dan pada saat itu saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom berkata kepada saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd bahwa orang yang mengantarkannya tersebut bernama Sandi yang telah menolong saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom;

Menimbang, bahwa saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bersama dengan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd tidak membawa saudara Sandi ke Kepahiang karena berdasarkan perintah Wakapolres Kepahiang yang memerintahkan kepada saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri hanya bertugas untuk menjemput dan membawa kembali saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom kembali ke Kepahiang;

Menimbang, bahwa setelah saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom berada didalam mobil Avanza warna hitam milik saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri tersebut selanjutnya saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bersama dengan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd selanjutnya langsung kembali menuju ke Kepahiang dengan membawa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, dengan posisi duduk didalam mobil yaitu saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi sebagai supir, saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd duduk disebelah supir, yang berada dikursi jok tengah yaitu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri duduk dibelakang supir, saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom duduk ditengah, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) duduk disebelah saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, dan dikursi jok belakang yaitu saksi Kanedi Als Di Bin Rusman dan saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di SPBU Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bersama dengan saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd berhenti untuk membeli minuman, dan ketika berada didepan warung yang berada didekat SPBU Kembang Seri tersebut bertemu dengan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin yang kebetulan melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menghampiri saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dan menanyakan keberadaan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom yang sedang berada di dalam mobil Avanza tersebut, kemudian saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bersama rombongan melanjutkan perjalanan membawa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ke Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, sedangkan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin dan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) mengiringi mobil yang membawa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat ;

Menimbang, bahwa selama dalam perjalanan menuju ke Kepahiang saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom hanya diam saja, dan sekira pukul 01.30 WIB saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bersama dengan rombongan yaitu saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto, S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd tiba di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang dan berhenti di depan rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) dengan posisi mobil diparkir sebelah kiri jalan raya mengarah ke Curup sedangkan posisi rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) berada disebaliknya ;

Menimbang, bahwa pada saat turun dari mobil, secara tiba-tiba saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dalam keadaan lemas dan tidak sadar kemudian dikarenakan melihat keadaan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom tersebut selanjutnya saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) menggotong tubuh saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom turun dari mobil untuk dibawa ke rumahnya, dan saksi Kanedi Als Di Bin Rusman juga ikut turun dari mobil untuk mengantarkan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dan bertemu dengan keluarga saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ;

Halaman 78 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) keluar dari rumah dan menghampiri saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri sambil menyapa *"Ayo masuk dulu, kito ngopi dulu"* kemudian Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) berjalan menuju ke arah mobil Avanza warna hitam milik saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dan ketika Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) melihat saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dalam keadaan dibopong oleh saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) kemudian dari arah belakang tiba-tiba Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) berteriak *"Mati anak aku!"* dan selanjutnya kepala saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dipukul dengan keras oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), lalu Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) langsung menusuk saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dengan menggunakan pisau yang mengenai perut samping kiri dan tembus ke perut bagian depan, selanjutnya saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri berhadap-hadapan dengan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) namun Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) tetap menyerang saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dengan cara menusukkan pisau ke arah tubuh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri berkali-kali dan saat itu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri berjalan mundur ke arah Masjid Taqwa sambil berkali-kali berkata *"Bukan aku yang salah Mang"* namun Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) tidak menghiraukan teriakan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin melakukan pergerakan tangan yang mengarah kepada tubuh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan peranan terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin adalah sebagai berikut :

- Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) menusuk saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menggunakan pisau sejenis cap garpu dengan panjang sekira 20 (dua puluh) Cm dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) dan posisi pisau yang Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) pegang lurus sejajar dengan kepala tangan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) ;
- Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) memukul kepala saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dengan menggunakan batu yang

Halaman 79 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) di jalan raya dekat masjid ;

- Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin melakukan pergerakan tangan yang mengarah kepada tubuh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, akan tetapi hanya keterangan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri saja yang menerangkan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin menusuk saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, sedangkan saksi – saksi yang lain hanya melihat pergerakan tangan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin ke arah saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) berhenti menusuk saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri setelah saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri terjatuh, dan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) juga terjatuh akibat terkena batu yang berserakan di jalan raya dan pada saat itulah saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri langsung berlari kemudian melompati pagar Masjid Taqwa yang tingginya kurang lebih 1 (satu) Meter menuju mobil Avanza milik saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri yang posisinya sudah diputar ke arah Kepahiang, kemudian saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dengan dibantu oleh saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd langsung masuk ke dalam mobil dan selanjutnya saksi Dedi Heriyanto, S.Pt in Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd membawa saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menuju Klinik dr. Arbi yang terletak di Pasar Ujung Kab. Kepahiang;

Menimbang, bahwa menurut keyakinan Majelis Hakim kejadian kekerasan terhadap saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri yang dilakukan oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 01.30 WIB di depan rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) di Desa Daspetah Kec.Ujan Mas Kab.Kepahiang tepatnya di jalan raya hingga ke halaman masjid yang disekitarnya padat rumah-rumah penduduk merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin secara terang – terangan yang dilakukan di tempat umum, dan berdasarkan peranan Terdakwa Habi

Halaman 80 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin menggunakan tenaga bersama dalam melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, unsur **“Dengan terang – terangan dan tenaga bersama”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 adalah bersifat alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih unsur berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu unsur telah terbukti maka tidak perlu membuktikan unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa kejadian kekerasan terhadap saksi Satria Rahim yang dilakukan oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 01.30 WIB di depan rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) di Desa Daspetah Kec.Ujan Mas Kab.Kepahiang tepatnya di jalan raya hingga ke halaman masjid yang disekitarnya padat rumah-rumah penduduk;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 01.30 WIB saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri bersama dengan rombongan yaitu saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom, saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), saksi Kanedi Als Di Bin Rusman, saksi Sahbandar Als Dodoi Bin Kemas Sa'i, saksi Dedi Heriyanto,S.Pt Bin Sunardi dan saksi Sapta Cahyadinata Bin Riswo, S.Pd tiba di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang dan berhenti di depan rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) dengan posisi mobil diparkir sebelah kiri jalan raya mengarah ke Curup sedangkan posisi rumah Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) berada disebaliknya ;

Menimbang, bahwa pada saat turun dari mobil, secara tiba-tiba saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dalam keadaan lemas dan tidak sadar kemudian dikarenakan melihat keadaan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi

Halaman 81 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Isrom tersebut selanjutnya saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) menggotong tubuh saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom turun dari mobil untuk dibawa ke rumahnya, dan saksi Kanedi Als Di Bin Rusman juga ikut turun dari mobil untuk mengantarkan saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dan bertemu dengan keluarga saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) keluar dari rumah dan menghampiri saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri sambil menyapa *"Ayo masuk dulu, kito ngopi dulu"* kemudian Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) berjalan menuju ke arah mobil Avanza warna hitam milik saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dan ketika Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) melihat saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dalam keadaan dibopong oleh saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm) kemudian dari arah belakang tiba-tiba Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) berteriak *"Mati anak aku!"* dan selanjutnya kepala saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dipukul dengan keras oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm), lalu Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) langsung menusuk saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dengan menggunakan pisau yang mengenai perut samping kiri dan tembus ke perut bagian depan, selanjutnya saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri berhadap-hadapan dengan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) namun Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) tetap menyerang saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dengan cara menusukkan pisau ke arah tubuh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri berkali-kali dan saat itu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri berjalan mundur ke arah Masjid Taqwa sambil berkali-kali berkata *"Bukan aku yang salah Mang"* namun Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) tidak menghiraukan teriakan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin melakukan pergerakan tangan yang mengarah kepada tubuh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) berhenti menusuk saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri setelah saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri terjatuh, dan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) juga terjatuh akibat terkena batu yang berserakan di jalan raya ;



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) memukul dan menusuk saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri karena Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) khilaf dan emosi karena melihat anak Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) seperti mayat pada saat sampai di rumah yang sebelumnya saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri membawa anak Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) pergi dan tidak bertanggung jawab mengantar pulang anak Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, unsur **“Menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4 Unsur “Mengakibatkan luka berat” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- kehilangan salah satu panca indera ;
- mendapat cacat berat ;
- menderita sakit lumpuh ;
- terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu atau lebih ;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa Visum Et Repertum Nomor : 131 / RSUD / 2015 tanggal 17 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurhidayati, dokter pemerintah pada RSUD Curup, disebutkan dalam hasil Visum Et Repertum tersebut bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin, saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri mengalami luka – luka sebagai berikut ;

- Luka tusuk pada dada kiri dengan ukuran 4 kali 1 cm akibat benda tajam ;
- Luka tusuk pada perut Kiri dengan ukuran 5 kali 1 cm akibat benda tajam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk pada pinggang kiri dengan ukuran 3 x 1 x 5 cm akibat benda tajam ;
- Luka tusuk dan robek pada bahu kiri dengan ukuran 10 x 1 x 3 cm akibat benda tajam ;
- Luka tusuk pada lengan kiri atas dengan ukuran 3 x 1 x 3 cm akibat benda tajam ;
- Luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran 5 cm akibat benda tumpul ;
- Luka robek pada pipi kiri dengan ukuran 10 cm akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin, saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menjalani rawat inap di RSUD Curup selama 2 (dua) hari, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dan menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari, selanjutnya saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menjalani rawat jalan dan setiap 1 (satu) minggu sekali melakukan kontrol medis ke RS Bhayangkara, sehingga dengan kejadian tersebut saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dapat melaksanakan tugas dan aktivitas sehari-hari setelah menjalani masa pemulihan kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, luka berat yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP telah terpenuhi yaitu menimbulkan bahaya maut bagi saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dikarenakan luka – luka yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin tidak dapat sembuh sedia kala dikarenakan luka – luka tersebut menimbulkan bakat tetap dan membekas yang tidak dapat dihilangkan dari tubuh saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, maka dengan demikian unsur “**Mengakibatkan luka berat**” telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan terang – terangan secara bersama – sama melakukan kekerasan**”

Halaman 84 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh seluruh perbuatan pidana dan Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa maka Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang memohon Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang lama dan jenis pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Kondisi objektif dan subjektif yang dialami oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) pada saat melakukan kekerasan pada saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri adalah pada saat saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri membawa kembali putri Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) yang bernama Nofriyanti, dan pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 01.30 WIB pada saat saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom turun dari mobil milik saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri dalam keadaan rambut tergerai dan dibopong oleh saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), dan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menjemput saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dan selama 5 (lima) hari menghilang tanpa ada kabar, bila masih hidup tidak tahu dimana dan bila sudah meninggal tidak tahu dimana makamnya, dan ketika Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) melihat putrinya dalam keadaan dibopong oleh saksi Ibnu Hajar Bin Hamzah (Alm), maka secara normal kondisi kejiwaan seorang ayah akan labil dan panik, sehingga terjadi kekerasan pada saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ;
- Bahwa menurut etika budaya timur tidak membenarkan laki – laki yang membawa perempuan yang masih dalam pengasuhan orang tuanya tanpa meminta izin kepada orang tuanya untuk membawa pergi perempuan tersebut tanpa tujuan yang jelas, dan diketahui juga bahwa pekerjaan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri adalah seorang anggota Polri yang sudah memiliki istri dan 2 (dua) orang anak ;

- Bahwa walaupun antara kekerasan pada saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ada hubungan sebab akibat yaitu saksi korban Satria Rahim Als Saria Bin Djapri sebelumnya membawa saksi Nofriyanti Als Nofri Binti Habi Isrom dan menghilang selama 5 (lima) hari tidaklah kesalahan saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri menjadi alasan membenarkan untuk main hakim sendiri. Bukankah hukum dibuat untuk ketertiban masyarakat agar tidak main hakim sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi objektif dan subjektif tersebut diatas maka apabila hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tidak sesuai atau tidak sama persis dengan tuntutan Penuntut Umum bukan berarti Majelis Hakim memihak kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum. Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman bukan semata – mata balas dendam akan tetapi hukuman tersebut diharapkan sebagai penjara bagi Terdakwa yang main hakim sendiri dan ke depan menjadi sadar bahwa setiap persoalan hidup dan hukum disatukan melalui jalur hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berkerah warna coklat motif garis – garis pada bagian depan sebelah kiri bertuliskan OCEAN BEAC ;

Halaman 86 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut merupakan baju yang digunakan oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) pada saat Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin melakukan kekerasan terhadap saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri, dan terhadap barang bukti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah celana jeans panjang merk Levis warna biru yang terdapat banyak darah pada celana tersebut;
- 1 (satu) buah jaket warna biru merk Leaf Green terdapat 5 (lima) buah robek dan berlumuran darah;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah Kaos dalam atau singlet yang berlumuran darah ;

Terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan barang - barang milik saksi korban Satria Rahim Als Satria Rahim yang digunakan pada waktu kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Habi Isrom Als Cebi Bin Yunus (Alm) bersama dengan Terdakwa Dedi Als Toak Bin Ishar (Alm) dan Terdakwa Hendar Tasmori Als Nanggrek Bin Nuludin, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Satria Rahim Als Satria Bin Djapri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Habi Isrom alias Cebi bin Yunus (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Terang-Terangan Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berkerah warna coklat motif garis-garis pada bagian depan sebelah kiri bertuliskan Ocean Beac;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang merek levis warna biru yang terdapat banyak darah pada celana tersebut;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru merek Leaf Green terdapat 5 (lima) buah robek dan berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah kaos dalam atau singlet yang berlumuran darah;**Dikembalikan kepada Saksi Satria Rahim alias Satria bin Djapri**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Kamis**, tanggal **8 Oktober 2015**, oleh **Janner Purba, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Marhaena, S.H**, dan **Ika Yustikasari, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **9 Oktober 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyu Agus Susanto, S.H., M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 88 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **Arya Marsepa, S.H**, Penuntut Umum dan
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Yulia Marhaena, SH

Janner Purba, SH

Ika Yustikasari, SH

Panitera Pengganti,

Wahyu Agus Susanto, SH, MH

Halaman 89 dari 89 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89